LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

2024

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 31 Ganta Kapas, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 7 361 2882, Fax. (0751) 7154
Laman: inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

[illegible]

LAPORAN HASIL

[illegible]

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

Hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Reviu ini dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan tersebut bebas [illegible] dan salah.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Maret 2025

Inspektur,

[illegible]

[illegible]
NIP. [illegible]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN KINERJA 1

1.1 [illegible] 1

- [illegible] 2
- [illegible] 3
- [illegible] 10

1.2 [illegible] 16

1.3 [illegible] 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA 27

2.1 [illegible] 27

2.2 [illegible] 36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 271

3.1 [illegible] 278

3.2 [illegible] 28

3.3 [illegible] 30

3.3.1 [illegible] 30

3.3.2 [illegible] 40

3.3.3 [illegible] 44

3.3.4 [illegible] 51

3.3.5 [illegible] 68

3.3.6 [illegible] 80

3.3.7 [illegible] 112

3.3.8 [illegible] 222

BAB IV PENUTUP 224

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Pegawai DPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2023 13

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 14

Tabel 1.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai DPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 15

Tabel 2.1 Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran 20

Tabel 2.2 Tujuan,Indikator Tujuan dan Sasaran pangkal Meningkat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 21

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 29

Tabel 2.4 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 30

Tabel 2.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2024 33

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran ARKI 2023 36

Tabel 2.7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 dari tahun 2021 s.d Tahun 2024 37

Tabel 2.8 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra 41

Tabel 2.9 Realisasi Indikator Persiapan Penghargaan PPR Tahun 2024 58

Tabel 2.10 Realisasi Indikator Pemberian Penghargaan PPR dari tahun 2021-2024 59

Tabel 2.11 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra 60

Tabel 2.12 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Sasaran I 64

Tabel 2.13 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2024 69

Tabel 3.1 Anggaran DPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2024- 2029 90

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II Indikator Persentase Perempuan di Legislatif dari tahun 2021 s.d Tahun 2024 93

Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja strategis Perempuan di Legislatif dengan target akhir Renstra 95

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Indikator Kinerja persentase perempuan dalam pengambil kebijakan Tahun 2024 95

Tabel 2.1 Jumlah Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 23

Tabel 2.2a Realisasi Indikator Kinerja Pernyataan Strategis Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Kerja Tahun 2024 29

Tabel 2.2b Pernyataan Strategis Peningkatan Aksesibilitas Kerja Tahun 2024 36

Tabel 2.3a Realisasi indikator Kinerja Pernyataan Strategis Peningkatan Aksesibilitas Kerja Tahun 2022 s.d 2024 37

Tabel 2.3b Perbandingan capaian Kinerja Pernyataan Strategis Peningkatan Aksesibilitas Kerja dengan target akhir Renstra 38

Tabel 2.3c Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Pernyataan Strategis Peningkatan Aksesibilitas Kerja Sumatera Barat dengan capaian Kondisional Nasional 39

Tabel 2.3d Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II 40

Tabel 2.3f Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I II Tahun 2024 42

Tabel 2.3f Jumlah Kasus Dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan DI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 44

Tabel 2.3d Data Perempuan PPKDT berhadapan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 45

Tabel 2.3f Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 45

Tabel 2.3h Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022-2024 48

Tabel 2.3f Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III dengan target akhir Renstra 50

Tabel 2.3d Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran III 51

Tabel 2.3f Target Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024 56

Tabel 2.3f Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024 57

Tabel 2.3f Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022-2024 58

Tabel 2.3f Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra 59

Tabel 2.3d Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024 61

Tabel 2.3f Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024 61

Tabel 2.3h Data ABH1 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 63

Tabel 2.3f Data Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 66

Tabel 3.36 Data Anak Jompay dan Di Sahan Kasus HIV Aids Tahun 2024 89
Tabel 3.38 Jumlah Kasus Data Korban Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 89
Tabel 3.40 Data Anak Penyandang Disabilitas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 90
Tabel 3.41 Data Anak TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 90
Tabel 3.42 Jumlah Penduduk Anak 0-18 tahun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 90
Tabel 3.43 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021-2024 91
Tabel 3.44 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 dengan Target Akhir Renstra 94
Tabel 3.45 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis V 96
Tabel 3.46 Target Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024 100
Tabel 3.47 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024 101
Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021-2024 104
Tabel 3.49 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra 108
Tabel 3.50 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional 109
Tabel 3.51 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI 111
Tabel 3.52 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII 113
Tabel 3.53 Capaian Indikator Sasaran Strategis VII 115
Tabel 3.54 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII 116
Tabel 3.55 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2022 sd 2024 117
Tabel 3.56 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra 117
Tabel 3.57 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII 120
Tabel 3.58 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII 121
Tabel 3.59 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII 123
Tabel 3.60 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja sasaran Strategis VIII Tahun 2022-2024 123
Tabel 3.61 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra 125
Tabel 3.62 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII 125

Tabel 3.29 Rincian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 11

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) 11

Gambar 3.1 Kualitas Kinerja Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan APE 37

Gambar 3.2 Kualitas Kinerja Persentase Pemenuhan dalam Pendapatan kerja 38

Gambar 3.3 Kualitas Kinerja Sasaran Strategis Organisasi 2022-2026 38

Gambar 3.4 Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja sasaran Strategis IV tahun 2022 s.d 2026 39

Gambar 3.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022-2026 40

BAB I
PENDAHULUAN/UMUM

I.1 GAMBARAN ORGANISASI

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Arah Perubahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PAPPKB sebelumnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi satu urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Per tanggal 21 Mei 2021 Dinas PPPA menjadi dinas DP3AP2KB dengan bertambahnya satu urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang sebelumnya berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemberdayaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan penumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;

c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari
   1. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
g. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai [illegible] tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan [illegible] daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut:

a. Merumuskan [illegible] kebijakan teknis pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
b. Penyelenggaraan pemerintahan [illegible] kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
c. Penyelenggaraan pelaksanaan [illegible] kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
d. Penyelenggaraan [illegible] administrasi daerah;
e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan program di lingkungan dinas;
b. Pelaksanaan [illegible] dan penyusunan laporan program dan kegiatan di lingkungan dinas;

i. Pelaksanaan penelitian dan pendataan dibidang administrasi pada meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kearsipan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;

ii. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian supervisi dan tata laksana di lingkungan dinas;

iii. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengelolaan secara pencatatan dan pengelolaan informasi;

iv. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;

v. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;

vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

g. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

h. Pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

i. Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan sumber daya manusia pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

j. Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan pelaporan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan.

k. Pelaksanaan pemfasilitasi konsisi di bidang kebijakan tentang perempuan dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.

l. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan lembaga pengelola kegiatan dan jejaring pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan.

m. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan lembaga pengelola kegiatan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam penanganan kekerasan gender dan hak anak.

n. Pelaksanaan penyusunan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan bahan dan melaksanakan, mengkoordinasikan kebijakan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

a. Penyajian bahan penyusunan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dasar kesejahteraan sosial pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak
b. Penyajian bahan koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dasar kesejahteraan sosial pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak
c. Penyajian penyiapan bahan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dasar kesejahteraan sosial pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya penyajian data dan informasi gender dan anak
d. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dasar kesejahteraan sosial pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak
e. Penyiapan perancangan, bantuan, konsultasi, rekreasi, informasi, komunikasi dan sosialisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dasar kesejahteraan sosial pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pemrosesan data dan informasi gender dan anak
f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dasar kesejahteraan sosial pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak
g. Penyiapan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha
h. Penyiapan penyusun dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemajuan kualitas hidup anak dan data informasi
i. Penyiapan bantuan dan pengadaan jaringan kerja pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi

j. Penyusunan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan layanan pemenuhan hak anak pada lembaga pemasyarakatan dan rumah pemasyarakatan anak, dinas sosial provinsi maupun provinsi layak anak;

k. Penyusunan pemenuhan analisis evaluasi dan pelaporan pemenuhan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, konservasi dan kegiatan budaya, pengajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyelenggarakan tugas di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan bahan kebijakan teknis di bidang pengelola lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi penyediaan konferensi, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

b. Penyiapan rumusan koordinasi di bidang pengelola lembaga layanan perempuan dan anakkorang meliputi penyediaan konferensi terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

c. Penyiapan advokasi, konsultasi dan rekomendasi pemenuhan kebijakan di bidang pengelola lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi penyediaan konferensi perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

c. Penyiapan pendampingan, konseling, asesmen dan rekomendasi di bidang pengasuhan keseharian pengasuhan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan pengasuhan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan keseharian pengasuhan pengasuhan dan anak.

d. Penyiapan bahan pelaporan keseharian kasus dan supervisi pencegahan kekerasan di bidang pengasuhan keseharian pengasuhan dan anak yang mengalami pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan pengasuhan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan keseharian pengasuhan pengasuhan dan anak.

e. Penyiapan pengasuhan dan pengembangan keseharian pengasuhan perlindungan pengasuhan dan anak, seperti cara anak yang membutuhkan perlindungan khusus

f. Penyiapan pencatatan, analisis, evaluasi dan pelaporan pencegahan kekerasan di bidang pengasuhan keseharian pengasuhan atau anak yang mengalami pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan pengasuhan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan keseharian pengasuhan pengasuhan dan anak dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pengasuh

I. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Keluarga Berencana

Bidang pengembangan pendidikan dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di bidang Pengembangan Pendidikan dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pengembangan pendidikan dan keluarga berencana mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan, keluarga berencana serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengembangan pendidikan, keluarga berencana serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga

i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pencegahan dampak dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan
ii. Pelaksanaan pemberian perlindungan pengembangan perdesaan dampak pandemi
iii. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dan pengembangan tugas lainnya
iv. Pelaksanaan pembinaan kawasan hutan KPH
j. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaan pusat serta sosialisasi kewirausahaan tugas dampak pandemi di bidang pengembangan perdesaan, kelompok kawasan serta koordinasi dan konsultasinya
k. Pelaksanaan penyusunan dalam program, pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengembangan perdesaan, kelompok kawasan sesuai dengan kewenangan
l. Pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan dalam program pemberdayaan kelompok kawasan perdesaan koordinasi dan konsultasinya
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdesaan, kelompok kawasan serta koordinasi dan konsultasinya
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

g. UPTD

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Khusus Anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
b. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
c. Pelaksanaan pendampingan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten/Kota

c. Pembinaan penyelenggaraan pada bagian umum Kabupaten/Kota Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pada kantor kabupaten

d. Pembinaan lainnya kebijakan lain yang diberikan oleh pimpinan

h. Kelompok jabatan fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional merupakan bagian kerjasama dengan Jabatan Fungsional tertentu sesuai kebutuhan pelaksana pemerintah setempat.

C. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

Lampiran XLI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT

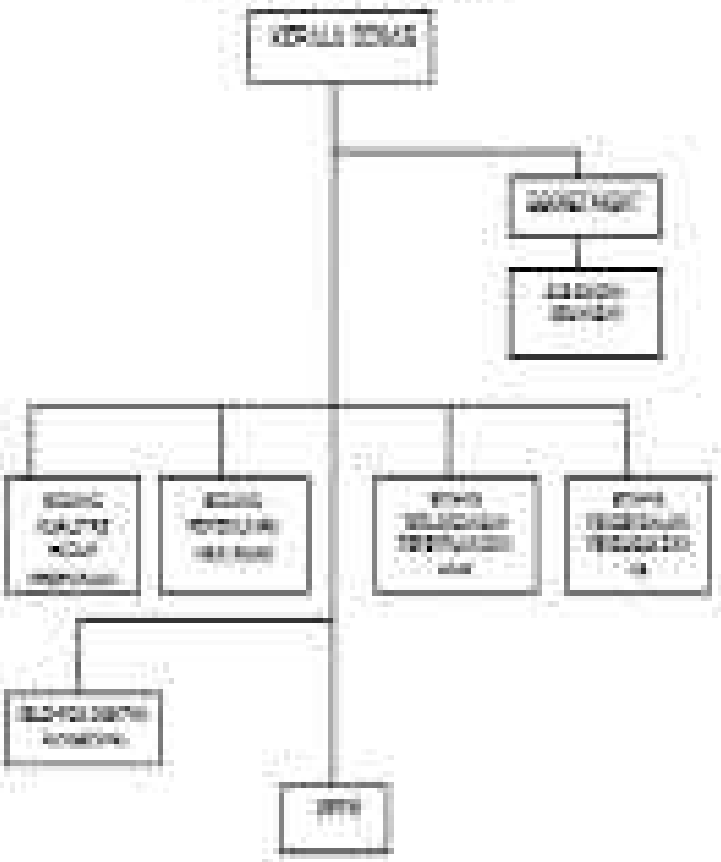

Sumber : Pergub No.29 Tahun 2021

Gambar 12

Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA)

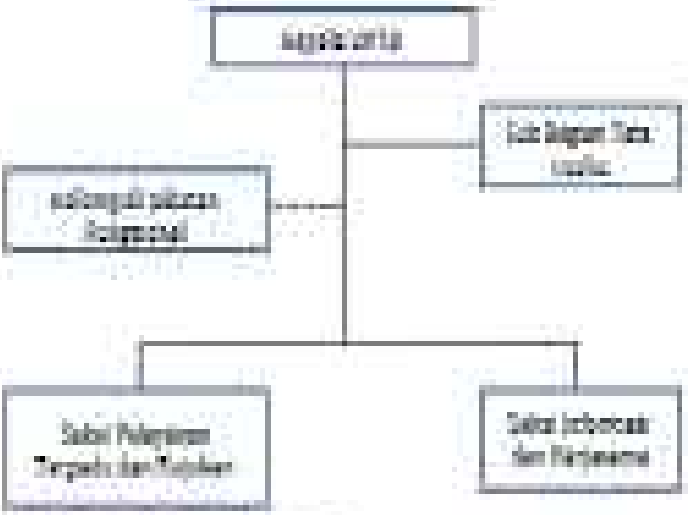

Sumber: Pergub No. 99 Tahun 2017

Mengembalikan dan memberdayakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 6 sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuk Unit Pelaksana Perempuan, Perlindungan Anak Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana sesuai hasil penetuan tipe A berdasarkan analisi UPTD PPA berdasarkan Pergub Nomor 99 Tahun 2017, dikategorikan hasil penentuan tipe A. 30.000, yang dimaksud akan memberikan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

d. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), maka program dan kegiatan DPMAPTSB Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 32 orang PNS dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap dan Kontrak, per-tanggal Desember/tahun 30 orang dengan rincian pegawai sebanyak 24 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Struktur Pegawai DPMAPTSB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2024

No	Struktur Pegawai	Golongan	Gol. II/III	Gol. IV/a	Gol. IV/b	Jab. Fungsional	UPTD Pusat	Jumlah
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
	Jumlah							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
	Jumlah							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
	Jumlah							
1	[illegible]							
2	[illegible]							
3	[illegible]							
4	[illegible]							
	Jumlah (ASN)							
	PTT							
	Kontrak PPPK/Magang/ Outsourcing							
Jumlah Pegawai								

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DPMAPTSB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.7 Tingkat Pendidikan Pegawai DPRD/SPRB
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Sebagai			
		PNS		Non-PNS	
		L	P	L	P
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	1	1	0	1
4	D1				
5	D2	-	-	-	-
6	D3	-	1	-	-
7	D4	-	1	-	-
8	S1	1	13	-	-
9	S2	1	11	-	-
10	S3	-	1	-	-
	JUMLAH	11	28	0	1

Sumber: Biro Umum dan Kepegawaian

Saat ini DPRD/SPRB Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 71 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berdasarkan bagian kelembagaan pegawai, jumlah pegawai aktif yang diberdayakan pada tahun 2024 adalah 11 orang dengan kualifikasi S2: 11, D3: dan SLTA masing-masing 1 orang, 28 orang, 10 orang dan 1 orang seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Kebutuhan Tambahan Pegawai
DINAS [illegible] Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Bidang	Kondisi				Keterangan Kebutuhan
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	[illegible]		4	4	8	2 orang [illegible] sebagai [illegible] Pengelola Operasional 2 orang [illegible] Pengelolaan Pelaporan 2 orang [illegible] Pengelola Data dan Informasi 2 orang [illegible] Pengelola Pelayanan Publik 2 orang [illegible] Pengelola Kerjasama [illegible] Pengelola [illegible]
2	Bidang [illegible]	2	7		9	2 orang [illegible] Pengelola Pengelola [illegible] 1 orang [illegible] Pengelola Pengelola Kepegawaian dan Pelatihan dan Pengelola Publik Pemberdayaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	Bidang [illegible]	3	4	3	10	2 orang [illegible] Pengelola Pengelola [illegible] dan Pengelola Pengelola [illegible] 2 orang [illegible] Pengelola [illegible] Pengelola Pengelola Kepegawaian dan Pelatihan dan Pengelola Publik Pemberdayaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2 orang [illegible] Pengelola Data dan Informasi
4	Bidang [illegible]	3	3	3	9	3 orang [illegible] Pengelola Pengelola [illegible] dan Pengelola Pengelola [illegible] 4 orang [illegible] Pengelola [illegible] Pengelola Kepegawaian dan Pelatihan dan Pengelola Publik Pemberdayaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2 orang [illegible] Pengelola Pelaporan
5	Bidang [illegible]		5	4	9	2 orang [illegible] Pengelola Pengelola [illegible] dan Pengelola Pengelola [illegible]

					3 orang (3) sebagai Pengawas Internal Perlindungan orang (1) sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9	[illegible]	1	4	4	1 orang (1) sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1 orang (1) sebagai Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat 1 orang (1) sebagai Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat 2 orang (2) sebagai Pengawas Internal Pemberdayaan Masyarakat 1 orang (1) sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi 1 orang (1) sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tipe-tipe yang dapat dilakukan untuk menyusun kelompok pegawai ini adalah dengan mendasarkan kelompok pegawai yang berdasarkan dan mendasarkan pekerjaan pegawai dan pasien untuk mempertahankan kepentingannya.

1.2 ADMINISTRASI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan Misi 3 yaitu "Meningkatkan cara kehidupan sosial berkepribadian berdasarkan falsafah adat Daerah Syara', Syara' Bersendi Kitabullah" dan Misi 7 yaitu "Mengembangkan cara berfikir pemerintahan dan pelayanan publik yang berciri, akuntabilitas dan Berdasarkan"

Dari Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan di atas, maka asumsi yang akan dirumuskan selama kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
5. Meningkatnya Partisipasi Khusus Anak
6. Meningkatnya analisa Pengembangan Lapangan Pekerjaan Penduduk
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) YANG HARUS DIKELOLA PEMERINTAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengembangan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Kebelumpuan aksesoris perempuan meliputi manusia, pengetahuan, keterampilan dan ketrampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha
2. Belum optimalnya Kebahagiaan Keluarga untuk mewujudkan ekonomi sosial yang berbasis adat dan budaya
3. Masih tingginya Angka Perceraian di Sumatera Barat.
4. Belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak–hak anak.
6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan

1. Dengan optimalnya pencapaian indikator kinerja KB.
2. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dikarenakan cakupannya pasca persalinan dan keguguran Keluarga dan perlunya promosi akses KBK pada tatanan Kependudukan berbasis Keluarga Saat Pelayanan Keluarga
3. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmet need antar wilayah.
4. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disamping masih rendahnya kesertaan KB PRIA/P dan KB Pria.
5. Belum optimalnya penyediaan materi dan kelengkapan sarana penyuluhan dan pembinaan termasuk kesehatan anak.
6. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan penyiapan kehidupan berkeluarga.
7. Masih rendahnya kualitas tenaga lapangan dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pembangunan pemahaman jangka panjang keluarga
8. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling kesehatan keluarga.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Nagari dan Berkelanjutan", singkat 7 Nilai. Dan tujuan serta Indikator dan Misi. Gubernur menerbitkan surat keputusan penetapan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mempengaruhi Misi 3 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas" dan Misi 7 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel dan terintegrasi."

TUJUAN

1. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel

Berdasarkan visi, misi kepala daerah, untuk dimonitor tugas dan rencana OPD yang telah disepati oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Tabel 3.1

Beberapa aturan Yan. Min. Tgnan dan Sasaran

NO	KEGIATAN/ANGGARAN	TUJUAN/KPI	SASARAN/KPI
1.	Menyelenggarakan kegiatan/program untuk kesejahteraan keluarga dan Ibu dan Anak Rawat Jaya Tahun Rawat Kesehatan	Menyelenggarakan kegiatan dan kesejahteraan keluarga, pembinaan dan pelatihan untuk pelatihan anak Indikator Kinerja: 1. Program Pelatihan Pembinaan/Kesejahteraan 2. IPK (Indeks Pembinaan Kualitas) 3. IKK (Indeks Pembinaan Kualitas) 4. IPA (Indeks Pelatihan Anak)	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan PPGA & Pemantauan Kesejahteraan/Ibu 2. Meningkatnya Pembinaan Kesejahteraan 3. Meningkatnya Pembinaan Kesejahteraan 4. Meningkatnya Kesejahteraan Ibu dan Anak 5. Meningkatnya Pelatihan Ibu dan Anak 6. Meningkatnya Peran Pengelolaan Lapangan Pembinaan Kesejahteraan
2.	Meningkatnya Organisasi yang Kesejahteraan Ibu dan	1. Nilai Kesejahteraan Ibu dan 2. Tingkat Kepuasan terhadap Program Kegiatan	1. Meningkatnya Kesejahteraan Ibu dan Anak 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan

Adapun rujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta semua Perangkat Daerah dan Kelurahan Kemuraya tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

3.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu instrumen akuntabilitas kinerja pada awal tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama Gubernur.

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian sejauh dan suatu sasaran strategis Tahun 2024 merupakan kepada Bidang OKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk tahun 2024.

Kepala Dinas telah menetapkan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2024, menetapkan perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala DPPAKB3KS sesuai B/PPKD/2024 /2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Biaya Operasional dan Pemeliharaan Unit Pelaksanaan Teknis
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur pengelola dan pelaksana unit	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan PKB di Pemerintah Kabupaten	a. Jumlah Kabupaten yang mendapatkan Penghargaan (PP)	19 Kabupaten
			b. Persentase Pembinaan (PP) untuk Utama	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Pemangku	a. Jumlah Pemangku yang aktif	62.174
			b. Jumlah pemangku dalam pembinaan Kabupaten	7776
			c. Persentase pemangku Pembinaan dalam Pembinaan Lanjut	12.000
		Meningkatnya Pembinaan Pemangku	Jumlah Pemangku yang dibina dalam pra (2023) pembinaan pemangku (pra) di Utama Kabupaten	7.1
		Meningkatnya Pemangku PKB, PLKB	Jumlah Pemangku PKB, PLKB	12.136
		Meningkatnya Kabupaten Utama Lestari	PLKB Lestari Yang Meningkatkan Pembangunan Utama per (2023) lestari (Kabupaten / Kota)	180
		Meningkatnya Utama Pembentukan Lain Pemerintahan Kabupaten	a. Angka Kabupaten Utama (Utama) (Pendidik) (Kecil PPK)	7.00
			b. Akademi Utama Utama Utama Pembangunan (BKKBP)	0.00
			c. Angka Kabupaten Utama Kabupaten (Kecil 1 1 – 11 Utama) (Dan (pendidik) (Pendidik Kecil PPK)	45.5
			d. Pemerintah Pembentuk Dan Pemerintah Mandiri (Mandiri Pemerintah Pembentuk Kabupaten PPK)	45.00
			e. Pemerintah Kabupaten (Kecil Utama Kabupaten) (Utama Kecil)	72.00
2	Meningkatnya Pengendalian Utama Pemerintah	Meningkatnya Pengendalian Utama Pemerintah	Utama pengendalian kinerja OPD	38 (95.00 %)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Pemerintah	70

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	**[illegible]**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Rincian Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini dipersiapkan hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan pada tahapan berikut ini:

- Jika realisasi target yang menunjukkan kinerja yang baik, penentuan capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

  Realisasi/Target x 100%

- Jika realisasi target yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, penentuan capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

  Nilai Target−Realisasi/Target x 100%

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Mengidentifikasi keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Mengevaluasi penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan
3. Menjadi dasar untuk memperbaiki pencapaian di tahun yang akan datang

Untuk mempermudahkan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan lampiran penilaian realisasi kinerja sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

II.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat) Tahun 2016 dengan 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 13 (Lima belas) Indikator Kinerja secara rinci seperti tabel berikut :

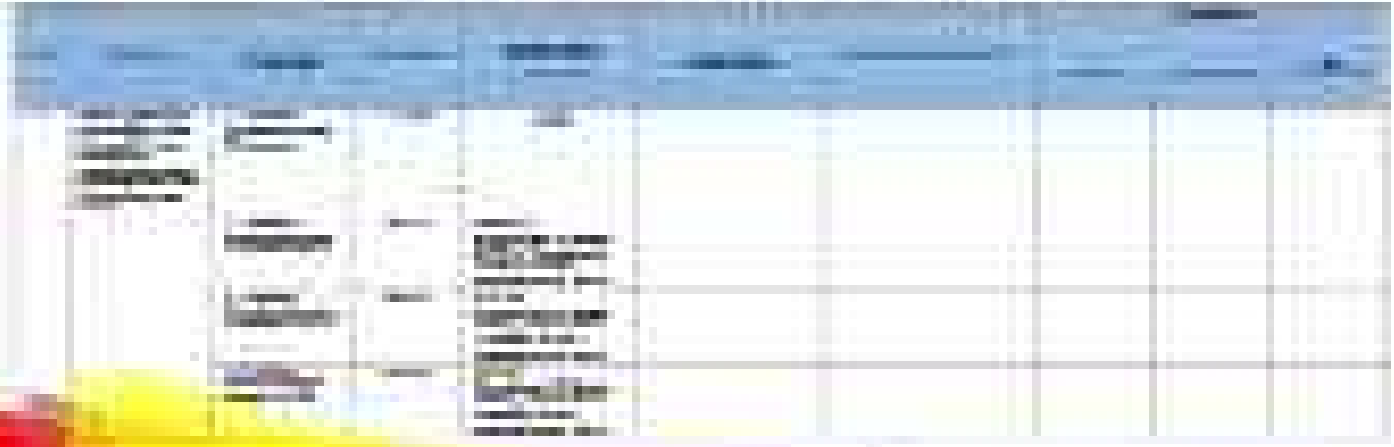

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengisian rekapitulasi kesetaraan pada tabel 3.1. berikut ini akan dianalisa evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

3.3.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya adalah strategi untuk [illegible] Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan salah satu isu/ masu yang harus diakomodasi dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan isu lainnya pengarusutamaan yang baik dan benar. Dalam INPRES salah mengamanatkan perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan gender. Keberpihakan bagi perempuan, anak serta kaum disabilitas merupakan arti dalam Pemerintah mengerahkan perhatian bagi mereka untuk akses, partisipasi, Kontrol serta manfaat dari program-program pembangunan yang telah dicanang. Untuk mencapai visi dan misi dimana berbagai strategi dan kebijakan pembangunan diantaranya adalah strategi pengarusutamaan kualitas hidup perempuan dan anak. Strategi tersebut di tuangkan dalam kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan anak (PUG dan PHAK) Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan kesetaraan gender.

Komitmen dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, hal ini ditindaklanjuti dengan telah dikeluarkannya penyelarasan dari Pusat tentang pengintegrasian PUG yaitu berupa penyelarasan Pengarusutamaan Perempuan Bidang (PPB). Hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Provinsi

Setempat. Dasar dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam mengimplementasikan 5 program PUG sebagai strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga pada pelaksanaannya, merupakan critical issue dalam program PUG. Disamping menciptakan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan tersebut/terkait dengan pemerintah dan penyelenggara yang berkompetisi positif. Serta mengawal terciptanya pemerintah daerah dalam hal regresi dan pentingnya institusionalisasi strategi PUG untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

PPRI merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan PPRI ini merupakan penghargaan yang akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah berkomitmen dalam pencapaian dan penerapan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menunjukkan keberhasilan pada

Perguruan tinggi Pendidikan Ekspresi merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Penyelenggaraan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan menghitungkan isu gender dengan kriteria perlindungannya, serta Indeks Kelembagaan Gender.

Penilaian PUG tahun 2021 ini menggunakan sistem penilaian terhadap implementasi PUG yang terdiri dari penentapan PUG, pelaksanaan PUG dalam proses pembangunan dan kriteria. Ada perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana salah satunya adalah implementasi dari organisasi masyarakat tentang implementasi PUG pada Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan, dan sebelumnya organisasi tersebut dilakukan monitoring oleh pusat. Untuk hal ini UPTD menjadi perhatian untuk dilakukan monitoring/evaluasi monitoring.

Penilaian Penyelenggaraan Pendidikan Ekspresi (PPRI) dinilai dari tujuh komponen kunci untuk tahun yang lalu, antara lain:

- [illegible] (Nama PUG, Bentuk PUG)
- [illegible] (RPJMD, Renstra OPD)
- [illegible] (FOKUS PUG, Kota [illegible])

- Gender Equality Measures dan Assessment (GEAM Tools) (PPRG dan Instrumen Penilaian Kinerja Gender)
- Alat Analisis Gender Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS)
- Data Gender (Data Terpilah Perempuan dan Laki-laki di berbagai bidang dalam Statistik Gender)
- Partisipasi Masyarakat (PUSPA : Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak, anggotanya : Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media.

Sebagaimana untuk tahun 2021 terjadi perubahan penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya sebagai berikut : 1) Pemutakhiran IKPG, 2) Penyempurnaan Penggunaan/Alokasi Gender dalam proses penilaiannya, dan 3) Inovasi. Evaluasi IKPG terdiri dari Evaluasi Mandiri sebagaimana sebelumnya dengan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (metode sampling). Komponen verifikasi akhir. Hasil verifikasi akhir untuk penentuan Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota ditetapkan sebagai Sasaran Strategis yang diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti penghargaan PPH dan Predikat PPH untuk Provinsi.

1. **Jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti penghargaan PPH**
   a. **Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja**

      Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dengan menggunakan indikator yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti penghargaan PPH. Jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti penghargaan PPH pada tahun 2020 (Nindya/setara dengan 3 s/d Kab/Kota Karama pertama PPH) diakumulasikan selama 5 tahun, maka penetapan target ini mengakomodir pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2015).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang menetapkan Penyelenggaran PPK	16 Kab/Kota	16 Kab/Kota	100 %	Sangat Tinggi

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang menetapkan Penyelenggaran PPK dengan target 16 Kab/Kota terealisasi 16 Kab/Kota dengan capaian 100% termasuk dengan interpretasi "sangat tinggi".

c. Cara Meningkatkan/Mengatasi Realisasi untuk Skala Ordinal Penjelasan Realisasi

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dari Jumlah Kab/Kota yang menetapkan penyelenggaran PPK, yaitu:

Kategori Pratama : Kab. Agam, Kab Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kab. Pesisir Selatan. Kategori Madya : Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kab Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pasaman. Selanjutnya Kategori Pratama : Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Padang Pariaman. Sedangkan untuk Kategori Utama diperoleh Kota Sawahlunto. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dari Jumlah Kab/Kota yang menetapkan penyelenggaran PPK dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Hasil Penghargaan PPK 2021

PPK	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]

Sumber : Kementerian PPN/Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 Kabupaten yg tidak mendapatkan penghargaan PPK. Sementara Jumlah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan PPK tahun 2020 ada 14 Kabupaten. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Sebanyak Tahun Terakhir:

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Sebanyak Tahun Terakhir

Capaian Indikator Jumlah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan PPK tahun 2020 akan menyumbangkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Rangkuti
dari Tahun 2023 s.d Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Rumus Indikator	Realisasi								
			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan Pelayanan PPE di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah indikator yang meningkatkan Pelayanan PPE	11	11	100	11	11	100	11	11	100

Capaian indikator Jumlah Kab/Kota yang meningkatkan Pelayanan PPE tahun 2024 yaitu 100% dengan kategori sangat tinggi. Capaian ini juga sama pada tahun 2023 yaitu 100%, namun pada tahun 2024 ada penurunan dari target yang ditetapkan yaitu 16 Kab/Kota, yang semula pada tahun sebelumnya target indikator 17 Kab/Kota tahun 2023 dan 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, realisasi indikator hanya 16 Kab/Kota dari target 17 Kab/Kota. Angka capaian hanya 94,12%. Target ini tidak tercapai karena ada 3 Kab/Kota yang tidak meningkatkan pelayanan PPE karena hasil dari verifikasi administrasi dan verifikasi lapangannya berada dibawah angka 60 sementara semua Kab/Kota tidak dapat untuk melakukan verifikasi kembali.

Gambar 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Rangkuti
dari Tahun 2023 s.d Tahun 2024

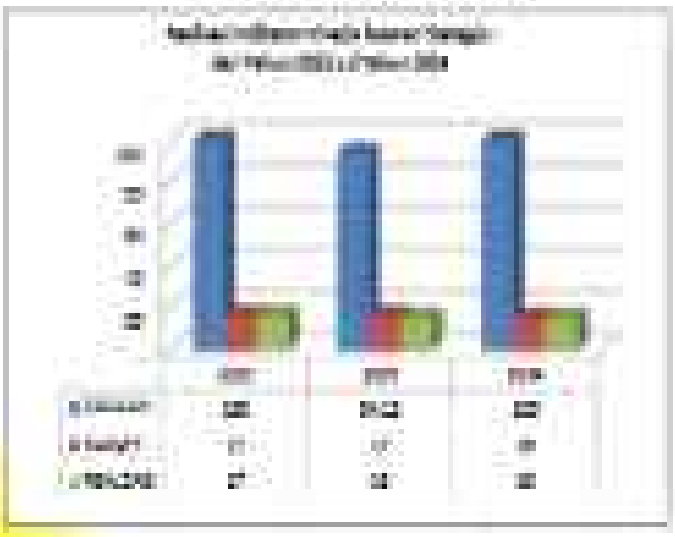

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi tahun 2021	Target Akhir Renstra	% Capaian s.d akhir Renstra
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PPE di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Penyelenggaraan PPE	16 Kab/Kota	19 Kab/Kota	84,21%

Dari Tabel 3.5, di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Penyelenggaraan PPE pada Tahun 2026 adalah sebanyak 16 Kabupaten/Kota dengan capaian target 84,21% dari target akhir Renstra yang ditetapkan 19 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berusaha untuk meningkatkan capaian Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Penyelenggaraan PPE tahun 2022 sehingga target akhir Renstra bisa dicapai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk indikator Kinerja pada Sasaran 1 yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Penyelenggaraan PPE tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding

2. Pembelajaan Penyelenggaraan PPE untuk Provinsi.

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PPE di Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Pembelajaan Penyelenggaraan PPE untuk Provinsi. Karena penilaian PPE dilaksanakan setiap 3 tahun, maka penetapan target ini berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2021). Pembelajaan Penyelenggaraan PPE untuk Provinsi pada tahun 2021 dikategorikan Madya.

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Persiapan Penyelenggaraan PPK untuk Provinsi Tahun 2024

No	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	Efektivitas Penyelenggaraan PPK untuk Provinsi	Meningkat	Meningkat	100%	Sangat Tinggi

Indikator kinerja Persiapan Penyelenggaraan PPK untuk Provinsi Tahun 2024 dengan target Meningkat merealisasi Meningkat dengan capaian 100% termasuk kategori Efektivitas dan "Sangat Tinggi"

c. Cara Mengukur/Menganalisa Realisasi serta Usaha Mendukung Pencapaian Realisasi

Realisasi Persiapan Penyelenggaraan PPK untuk Provinsi Tahun 2024 adalah Meningkat, dengan capaian Meningkatnya adalah 100 %. Penyelenggaraan PPK ini dilaksanakan selama 2 tahun oleh Komisi PPK.

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Persiapan Penyelenggaraan PPK untuk Provinsi dari Tahun 2023 s.d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

TARGET
Realisasi Indikator Persiapan Penyelenggaraan PPK untuk Pemerintah Provinsi dari Tahun 2023 s.d Tahun 2024

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Efektivitas Penyelenggaraan PPK untuk Provinsi	Persiapan Penyelenggaraan PPK untuk Pemerintah Provinsi	Provinsi	Provinsi	100	Provinsi	Provinsi	100,00	Provinsi	Provinsi	100

Capaian indikator Persentase Penghargaan PPE untuk Provinsi di Provinsi tahun 2024 yaitu 100% dengan kategori sangat tinggi. Capaian ini juga sama pada tahun 2022 yaitu 100%, namun pada tahun 2024 ada penambahan dari target yang ditetapkan yaitu Madya, yang mana pada tahun sebelumnya target indikator adalah Utama tahun 2022 dan 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 realisasi indikator mengalami penurunan yaitu menjadi Madya dari target Utama dengan capaian hanya 66,89%. Untuk evaluasi PLKI tahun 2023 menggunakan konsep baru dengan aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian PPN dan PA dalam bentuk Evaluasi PLKI. Penilaian Madya merupakan range yang lumayan sama dengan kategori Utama. Pada tahun 2023 ini menggunakan 3 (tiga) range nilai yaitu > 80 adalah mentor, 60-80 adalah Utama, 40-60 adalah Madya, 20-40 adalah Madya tertinggi, 0-20 adalah Pratama. Hal ini beda dengan penilaian tahun 2024 yang punya range nilai kategori Pratama, Madya, Utama dan Mentor.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi tahun 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian sampai akhir Renstra
	Meningkatnya Kualitas Implementasi PPE di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan PPE untuk Provinsi	Madya	Utama	20%

Dari Tabel 3.8, di atas dapat dilihat bahwa Persentase Penghargaan PPE untuk Provinsi pada tahun 2024 adalah Madya dengan capaian 40% dari target akhir Renstra, yang mana target akhir Renstra ditetapkan Utama. Pencapaian Provinsi Sumatera Barat akan berusaha untuk meningkatkan capaian Persentase Penghargaan PPE untuk Provinsi untuk tahun 2025 sehingga target akhir Renstra bisa dicapai.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran 1 yaitu Persentase Penyelesaian PPR untuk Provinsi tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota di pengaruhi oleh faktor di antaranya :

- Adanya kebijakan dan Peraturan Pusat terkait Pelaksanaan PUG diantaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, dan untuk Tahun Berjalan sesuai Nomor;
- Adanya kebijakan daerah terkait pelaksanaan PUG di Sumatera Barat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan SPIMKER Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi Sumatera Barat;
  - Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang Pemantauan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk pelaksanaan pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDAM PUG)
  - Adanya kebijakan terkait PUG di Kabupaten/Kota Sumatera Barat
  - Terbentuknya kelembagaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Kelompok Kerja PUG, Focal Point, Tim Pengarah PPRG dan Tim Teknis PPRG
  - Dukungan dari Kementerian PPPA dalam bentuk program dan kegiatan, pedoman teknis kegiatan
  - Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan pemutakhiran PUG di Daerah

- Terselenggaranya Pengarusutamaan PUG dalam rangka pemilihan PPK, yaitu:
  a. Komitmen Pimpinan PUG (Pengarah PUG)
  b. Kebijakan RUMUS Kantor (OPD)
  c. Kelembagaan PUG (KA, PPK, Focal POINT)
  d. Sumber daya manusia dan anggaran (SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran provinsi responsive gender)
  e. Data gender (data terpilah pemanfaat dan tak tak terlatih berbagai hal dalam Sumber satu data)
  f. Partisipasi masyarakat (PUSPA: Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya: tokoh/ca masyarakat, media dan media)

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Melakukan Sosialisasi PUG kepada OPD Lingkup Provinsi
- Melakukan Bimbingan Teknis Pemrograman Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada Focal Point untuk penyusunan dan program di lingkup OPD Provinsi.
- Melakukan rapat koordinasi Forum Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (FAKSDA PUG)
- Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG ke Kabupaten dan Kota
- Monitoring Pemenuhan Penghitung Indikator PPK di Kabupaten/Kota dalam Penilaian PPK
- Sosialisasi PUG dan PPRG di Kabupaten dan Kota
- Monitoring LKIP sebagai bentuk pengaruh responsif pemberitahuan pencapaian untuk menyampaikan Pembelajaran bagi organisasi pemerintah.

Sedangkan Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah:

- Masih adanya kebijakan di pemerintahan Kantor terkait adanya Program Daerah yang belum dianggap memberikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan harus

[illegible] dipastikan dengan rencana lainnya. Contoh : adanya Kerja PIAK dan telah dipahamkan dengan rencana lainnya. Sebagaimana di Peraturan Daerah Provinsi 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Penetapan Daerah ini telah mengakomodir di beberapa pasal terkait dengan pengarusutamaan gender.

- Bahwa terbentuknya Lembaga Pengada Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Provinsi Sumatera Utara, namun hal demikian masih ada dalam proses penetapan dan pengisian borang untuk Standarisasi. Melakukan pendampingan adanya pasal melanjutkan daerah untuk memberdayakan dan monitoring LPLPP untuk menyelesaikan kelengkapan standarisasi.
- Masih ada 3 Kabupaten/Kota (Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan) belum mempunyai PPPA. Sangat sesuai Kabupaten dan Kota tersebut telah mengisi pada aplikasi evaluasi PUG. Andaikan penilaian manfaat masih dibawah standar penilaian pada evaluasi PUG
- Dukungan anggaran yang belum optimal
- SDM yang Kompetensi dalam pengisian pelaksanaan PUG belum optimal di Kabupaten dan Kota.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Penyediaan anggaran yang Optimal untuk Pengisian dan Kegiatan PUG
- Menyediakan TOT bagi Fasilitator PUG di Provinsi dan Daerah. Fasilitator tersebut ini harus sekaya (intensif/berbagai dan organisasi terkait)
- Melakukan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah
- Melakukan Sosialisasi dan Anggaran Responsif Gender
- Melakukan penilaian PUG baik secara tatap muka atau secara online
- Melakukan advokasi dan pendampingan PUG ke Kabupaten dan Kota yang nilai PPPA rendah.
- Peningkatan sosialisasi PUG dan PPPA

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Sasaran Anggaran Pencapaian Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diperlukan sumberdaya yang memadai, meliputi :

1. Sumber daya manusia yang berkompeten memfasilitasi capaian Kualitas Kabupaten/Kota yang meningkatkan pengintegrasi PPRS dan pemahaman Pengintegrasian PPRS melalui Musrenbang di Provinsi
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Komunikasi Perencana yang memadai

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Meningkatnya Kualitas PUG	Jumlah SDM yang memfasilitasi Kualitas Kabupaten/Kota	Dapat melakukan pendampingan SDM yang kompeten kompetensi kurang optimal	1. Meningkatkan SDM yang ada 2. Meningkatkan komunikasi dengan yang kurang ke SKPD
2.	Jumlah anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada telah di alokasikan di pendampingan untuk mendukung capaian kinerja dengan mengintegrasikan PPRS di Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Anggaran belum optimal dapat mengakomodir kegiatan PUG PPRS dan PPRS di bagi kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Lebih memaksimalkan anggaran untuk capaian indikator kinerja dan berkoordinasi dengan instansi terkait/bidang terkait/kabupaten/kota, mengintegrasikan pelatihan PUG dan PPRS di masukkan dan sebagian di masukkan ke Kegiatan Provinsi
3.	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi untuk mendukung	Optimal dan pencapaian hasil di lakukan optimal untuk mendukung capaian kinerja	Pertemuan belum optimal dan pencapaian hasil rapat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Lebih optimalkan rapat dan pencapaian hasil rapat untuk mendukung capaian kinerja

Perhitungan tingkat inflasi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor [illegible]):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \times 100\%$$

Keterangan:

RA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

EA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PDC di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{[\text{illegible}] - [\text{illegible}]}{([\text{illegible}] \times [\text{illegible}])} \times 100\%$$

$$= 4{,}23\%$$

Dukungan Anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dengan total sebesar **Rp. 298.000.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. 278.495.546,- atau 98,77%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 27.504.454,- (9,23%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran (Realisasi tahun capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PDC di Provinsi dan Kabupaten/Kota (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,77%) dengan tingkat efisiensi 9,23%.

Tabel 1.9

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi dalam Renstra Sasaran 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI TAHUN 2021		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN UMUM DAN PENDUKUNGAN PELAYANAN	750.000.000	100	775.497.500	96,77
1	Penyelenggaraan Pengadministrasian Umum dan Pendukung Pelayanan Perkantoran	750.000.000	100	775.497.500	96,77
2	Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan PPID Kabupaten Pacitan	75.000.000	100	67.174.000	90,56
3	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan PPID Kabupaten Pacitan	347.000.000	100	332.541.500	95,83

3.2.2 Sasaran Strategik II

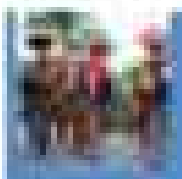

Sasaran Strategik II

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses kreatif dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan melakukan transformasi agar menghasilkan perubahan dengan yang lebih besar sekaligus pemerataan dan lebih adil. Pemberdayaan pemerintah merupakan tindakan penting dalam meningkatkan peran pemerintah dalam meningkatkan pemerataan dan upaya lebih mampu memberi dan berkarya. Kesadaran masyarakat peran pemerintah masih berkembang yang diwujudkan dalam pembangunan program pemerintah dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan pada saat pemilihan masyarakat pelayan kemandirian bagi tahun pemerintah, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas yang sesuai kebutuhan sehingga pelayanan di dua tercapai dalam pembangunan.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah :

1) Untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk berinteraksi dan dalam program pemberdayaan, sehingga perempuan akan mampu agar tidak terlalu menjadi objek pemberdayaan seperti yang terjadi selama ini.
3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk memperjuangkan posisi dalam keluarga dan kemitraan dalam setiap pembangunan baik sebagai pemimpin, pelaksana, maupun pengelola kelembagaan kemasyarakatan dan maupun kepalanya.
4) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha ekonomi rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk memenuhi pembangunan kehidupan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
5) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi :

1) Membangkitkan sikap kaum perempuan sebagai pribadi dan dalam rumah tangga
2) Memberi kesempatan kepada kaum perempuan
3) Memberikan kesempatan sebanyak-banyak terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan sesuai dengan

Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan, yaitu :

1. Penyusunan organisasi kelompok perempuan di tingkat lokal dari kampung hingga nasional
2. Pembinaan dan peran organisasi perempuan dalam penyusunan untuk program-program pemberdayaan
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dengan program pemberdayaan yang ada.

4. Koordinasi penyusun rancangan program pembangunan SDM, penyusun dokumen, dan penyelarasan kualitas sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan koordinasi kependudukan perempuan, agar mempunyai posisi sama yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk berperan dalam pembangunan.
6. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang mendukung seperti kemampuan pendidikan, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan permodalan yang lebih luas.

Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dijelaskan bahwa kualitas hidup perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih harus ditingkatkan. Kualitas hidup perempuan yang masih rendah antara lain ditunjukkan oleh rendahnya capaian pendidikan, kesiapan perempuan dalam menjadi ibu seperti pemberian ASI, gizi ibu, ekonomi, tidak punya dan cerai, kekerasan dalam dan konflik sosial.

Peningkatan kualitas hidup perempuan tidak terlepas dari program pengarusutamaan gender (PUG) oleh aktivitas entrepreneur, wanita entrepreneur dan gender ekonomi investi. Dalamnya kegiatan hingga pemanfaatan ekonomi perempuan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal berwawasan perempuan. Kewirausahaan perempuan dikaitkan dalam bentuk pelatihan keterampilan berbagai jenis kegiatan seperti kuliner, menjahit, komputer, aplikasi, membatik, pijat hingga dan akrilik. Tujuan akhir dari kegiatan ini meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kesehatan keluarga.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, maka digunakanlah 3 (tiga) indikator yaitu Persentase perempuan di Legislatif, Persentase Perempuan dalam Pengambil Keputusan dan Persentase Kesetaraan Perempuan dalam Pendapatan.

1. **Persentase Perempuan di Legislatif**

   a. **Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja**

      Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan yang diukur dengan 3 indikator salah satunya Persentase Perempuan di Legislatif. Persentase Perempuan di Legislatif pada tahun 2014 ditargetkan 18,27% yang berpedoman pada Pemilihan Anggota DPRD 5 tahun terlalu, sehingga penetapan target berdasarkan hasil pemilihan anggota DPR/Dpr serentak/pada tahun dan realisasi tahun sebelumnya tahun 2013.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.10

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	Persentase penyerapan di Legislatif	10,17 %	15,38%	151,32%	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Persentase Penyerapan di Legislatif dengan target 10,17% terealisasi 15,38% dengan capaian 151,32% termasuk kategori interpretasinya "sangat tinggi"

c. Cara Mengkaitkan/Menyelaraskan Realisasi serta Dalat Dukung Pencapaian Realisasi

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dari Indikator Persentase Penyerapan di Legislatif dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah Anggota DPRD Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.11

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2014-2019

No	Nama Partai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PKS	9	1	10
2	PPP	3	1	4
3	[illegible]	10	0	10
4	[illegible]	4	2	6
5	NA	7	1	8
6	[illegible]	8	1	9
7	NASDEM	5	1	6
8	[illegible]	3	1	4
9	PAN	3	1	4
JUMLAH		52	9	61

Sumber : DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2019

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2019, dan dihubungkan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2014 – 2019 yang masuk jumlah perempuan di Legislatif Provinsi Sumatera Barat adalah : sebanyak 14 (empatbelas orang)

Adapun Persentase Perempuan di Legislatif adalah :

$$\text{Persentase di Legislatif} = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \times 100\%$$

$$= 22,95\ \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{22,77\%}{22,95\%} \times 100\%$$

$$= 102,86\%$$

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Persentase Penerapan di Lapangan jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2023 dan 2024 akan menghasilkan hasil sebagaimana pada tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase penerapan di lapangan dari tahun 2023 s.d Tahun 2024

No.	[illegible]	[illegible]	Realisasi								
			2023			2024			Ket		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	[illegible]	[illegible]	80%	82%	102,5%	85%	91%	107,05%	85%	91%	107,05%

Jika dilihat dari Tabel 3.32, capaian indikator Kinerja Persentase Penerapan di Lapangan pada tahun 2024 yaitu 107,05% dengan kategori "sangat tinggi". Capaian ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2023 dan tahun 2022 yang mencapai 102,5%

Gambar 3.1

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 dari tahun 2023 s.d Tahun 2024

c. Perbandingan Analisis Capaian Kinerja tanpa dengan Tahun Ini dengan tanpa Lampau Menengah yang Terdapat untuk Perbaikan Pencapaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.13

Perbandingan capaian kinerja [illegible] dengan target akhir Renstra

No.	Nama	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019 (%)	Target Akhir Renstra (%)	Capaian terhadap akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Pencapaian Penyerapan	Persentase penyerapan di Legislatif	11,50	12,00	102

Dari Tabel 3.13, di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Persentase Penyerapan di Legislatif sebesar 115 % dari target akhir Renstra yang ditetapkan 12,00 %. Capaian ini adalah terhadap target akhir Renstra

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk Indikator Kinerja Persentase Penyerapan di Legislatif belum ada data pembandingnya dengan Standar Nasional.

3. Persentase Penyerapan dalam Pengambil Kebijakan

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja Persentase Penyerapan dalam Pengambil Kebijakan pada tahun 2024 ditargetkan 25% yang mana berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu penyerapan yang mengalami kenaikan di Provinsi Sumbar.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.14

Realisasi [illegible] Kinerja Pencapaian penyerapan dalam pengambil kebijakan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN			
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase penyerapan dalam pengambil kebijakan	25%	25%	100,00 %	Target Tercapai

Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Keputusan dengan target 25% terealisasi 25% dengan capaian 100,00 % termasuk kategori keberhasilan "sangat tinggi"

c. Cara Meningkatkan/Mempertahankan Keberhasilan serta Upaya Dukungan Pengembangan Keberhasilan

Keberhasilan Kinerja Tahun 2020 dari sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator Persentase Perempuan dalam Pengambil Keputusan yaitu dengan membandingkan Jumlah Perempuan yang menduduki Jabatan Eselon II di Pemerintahan Provinsi Sumatera dengan Jumlah Pejabat Eselon II Provinsi Sumatera

[illegible]

Tabel 3.15
Jumlah Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Nama Organisasi	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	[illegible]	1	0	1
2	[illegible]	0	0	0
3	[illegible]	1	0	1
4	[illegible]	1	0	1
5	[illegible]	0	1	1
6	[illegible]	0	0	0
7	[illegible]	0	1	1
8	[illegible]	1	1	1
9	[illegible]	1	0	1
10	[illegible]	1	0	1
11	[illegible]	0	0	0
12	[illegible]	0	1	1
13	[illegible]	1	0	1
14	[illegible]	1	1	1
15	[illegible]	1	0	1
16	[illegible]	1	0	1
17	[illegible]	1	0	1

8	[illegible]	0	0	0
9	[illegible]	0	0	0
10	[illegible]	0	0	0
11	[illegible]	1	0	1
12	[illegible]	1	0	1
13	[illegible]	0	1	1
14	[illegible]	1	0	1
15	[illegible]	1	0	1
16	[illegible]	1	0	1
17	[illegible]	0	0	0
18	[illegible]	1	0	1
19	[illegible]	1	0	1
20	[illegible]	1	0	1
21	[illegible]	1	0	1
22	[illegible]	1	0	1
23	[illegible]	0	1	1
24	[illegible]	0	1	1
25	[illegible]	1	0	1
26	[illegible]	1	0	1
27	[illegible]	1	0	1
28	[illegible]	0	1	1
29	[illegible]	0	0	0
30	[illegible]	1	0	1
31	[illegible]	1	0	1
32	[illegible]	1	0	1
33	[illegible]	1	0	1
34	[illegible]	1	0	1
35	[illegible]	1	0	1
36	[illegible]	0	1	1
37	[illegible]	0	1	1
38	[illegible]	1	0	1
39	[illegible]	0	1	1
40	[illegible]	1	0	1
41	[illegible]	0	0	0
42	[illegible]	1	0	1
43	[illegible]	1	0	1
44	[illegible]	1	0	1
45	[illegible]	0	1	1
46	[illegible]	1	0	1
47	[illegible]	0	1	1
48	[illegible]	1	0	1
49	[illegible]	1	0	1
50	[illegible]	1	0	1
51	[illegible]	0	1	1
52	[illegible]	0	1	1
Jumlah		44	21	65

Sumber: data diolah penulis, 2019

Dari Tabel 1.11 di atas menunjukkan jumlah Partisi II di Indonesia Perusahaan Privat Nusantara Bank adalah sebanyak 32, jumlah Jabatan Eselon II =47, dimana 15 jabatan Jabatannya dikosongkan adalah perempuan.

$$\text{[illegible]} = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{47} \times 100\%$$

$$= 32\%$$

Pada indikator Sasaran strategis II, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

Untuk capaian kinerja Persentase Penanganan dalam Pengambil Kebijakan, yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{...}\%}{\text{...}\%} \times 100\%$$

$$= \text{...}\%$$

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada sasaran Strategis II dengan Indikator Persentase penanganan dalam pengambil kebijakan belum ada data pembanding/capaian standar Nasional

3. Persentase Sumbangan Penanganan dalam Pembuatan Kerja

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pendayagunaan Penanganan dengan Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Penanganan dalam Pembuatan Kerja ditargetkan 37,50%. Target ini ditetapkan berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2021).

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.11

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Penanganan dalam Pembuatan Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Persentase Sumbangan Penanganan dalam Pembuatan Kerja	...%	...	...%	Tanpa Kerja

Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Penyerapan dalam Penilaian Kinerja dengan target 37,56% tercantum sebesar 37,56% dengan capaian 99,92% dan termasuk kategori "tercapai tinggi".

c. Cara Menghitung/Mengukur Realisasi serta Skala Ordinal Penjelasan Realisasi

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dari Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Penyerapan dalam Penilaian Kinerja:

Tabel 1.17

Persentase Sumbangan Penyerapan dalam Penilaian Kinerja Tahun 2024

No	[illegible]	Persentase Sumbangan Penyerapan dalam Penilaian Kinerja
1.	[illegible]	37,44
2.	[illegible]	33,44
3.	[illegible]	33,31
4.	[illegible]	33,18
5.	[illegible]	33,08
6.	[illegible]	32,94
7.	[illegible]	32,80
8.	[illegible]	32,72
9.	[illegible]	32,68
10.	[illegible]	32,62
11.	[illegible]	32,59
12.	[illegible]	32,57
13.	[illegible]	32,57
14.	[illegible]	32,32
15.	[illegible]	32,44
16.	[illegible]	32,38
17.	[illegible]	32,30
18.	[illegible]	32,01
19.	[illegible]	32,71
20.	[illegible]	32,20

Sumber : BPS diakses Tanggal 31 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 1.17, Data dari Badan Pusat Statistik, Persentase Sumbangan Penyerapan dalam Penilaian Kinerja untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebesar 37,31%. Dalam hal perhitungan, BPS hanya menyajikan

[illegible] dalam [illegible] hasil penelitian membangun perencanaan dalam pelaksanaan kerja, sementara untuk rumus perhitungannya tidak disajikan.

Pada indikator Sasaran strategis 6 (enam) Capaian Kinerja Indikator dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu :

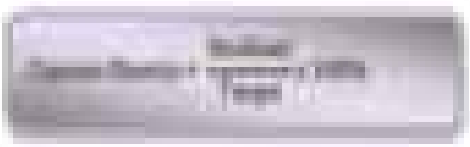

Capaian Kinerja Persentase Kesesuaian Perencanaan dalam Pelaksanaan Kerja tahun 2020 yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times 100\%$$

$$= [illegible]\ \%$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Perencanaan dalam Pelaksanaan Kerja Sasaran dibandingkan pertumbuhannya dari capaian tahun 2021 dan 2019 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20

Analisis Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Perencanaan dalam Pelaksanaan Kerja dari tahun [illegible] tahun 2019

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
			2021			2020			2019		
			Target	[illegible]	Capaian (%)	Target	[illegible]	Capaian (%)	Target	[illegible]	Capaian (%)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Jika dilihat dari Tabel 3.20, capaian untuk Indikator Persentase Perencanaan dalam Pelaksanaan Kerja pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 100,73% (pada tahun 2020) dan 99,00% (pada tahun

[illegible] capaian Indikator Persentase Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kerja 99,92%.

Gambar 2.2

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Gambaran Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kerja dari tahun 2022 s.d tahun 2024

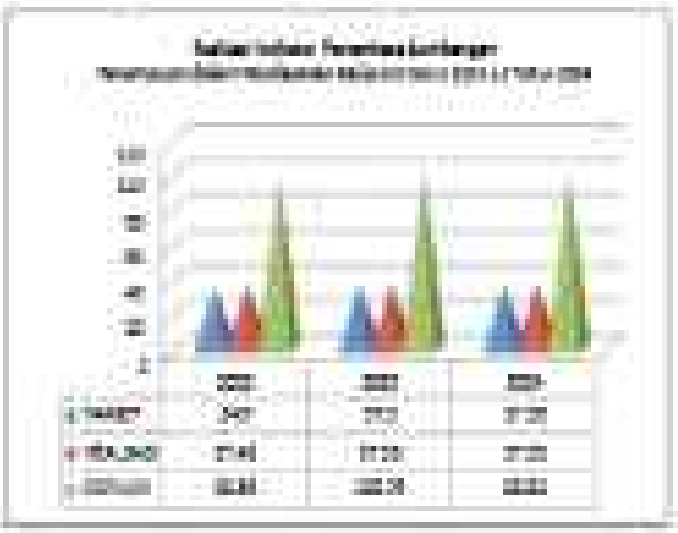

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan target Jangka Menengah yang Tercantum dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 2.19

Perbandingan capaian kinerja Persentase Gambaran Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kerja dengan target akhir Renstra

No.	Nama	Satuan Nama	Realisasi Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra (%)	Capaian terhadap akhir Renstra (%)
1	Persentase Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kerja	Persentase Gambaran Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kerja	99,92	99,00	99,92

Dari Tabel 2.19, di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Persentase Gambaran Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kerja mencapai 99,92 % dari target akhir Renstra yang ditetapkan 2.979.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada sasaran Strategis II dengan Indikator Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dapat dibandingkan dengan Standar Nasional Capaian Realisasi indikator Sasaran Strategis II dibandingkan dengan Standar Nasional Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2B
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Riau dengan capaian Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROVINSI RIAU	REALISASI NASIONAL
1.	Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Rumah	3,3 %	3,3 %

Sumber : BPS Provinsi Riau dan Nasional 2014

Dari tabel diatas dapat capaian realisasi Nasional, Provinsi Sumatera Barat untuk Indikator Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja berada di atas realisasi nasional, hal tersebut tingkat pembangunan perempuan pada tahun 2014 semakin membaik di Sumatera Barat dan akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Meningkatnya Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja terjadi karena meningkatnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini telah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang telah menarik minat perempuan yang semakin aktif dalam ekonomi untuk mampu melaksanakan aktivitas pembangunan yang dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan perempuan sehingga lebih mandiri lagi.

c. Analisis Penyebab Kebehasilan/Kegagalan atau Penyimpangan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam Perjanjian Target sasaran strategis II. pada tahun indikator ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu:

- Adanya dukungan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu 1000 nilai usaha pengusaha, women entrepreneur dan pelaku ekonomi kreatif.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Nomor 11 tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Adanya peraturan pemerintah mengenai mekanisme keterwakilan perempuan 30% menyebabkan pemilihan umum

  Beberapa upaya dilakukan dalam pemenuhan hasil ini diantaranya adalah:

- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP) dengan materi peningkatan SDM dan Kapasitas serta praktek keterampilan untuk peserta dalam bentuk kuliner, souvenir, rempah, anyaman, membatik, aksesoris, hasil pangan hewani dan nabati. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan menyasar untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari perempuan Kepala Keluarga, perempuan Penyandang cacat, perempuan pekerja rentan, perempuan pekerja Informal Berkelas, perempuan korban kekerasan, perempuan pasca terkena, multasional dan lainnya. Kegiatan dilaksanakan sebanyak sejak dapat memberikan tambahan pendapatan bagi Keluarga melalui Program Pemberdayaan Kualitas Hidup Perempuan menjadi Program Pemberdayaan Kualitas Keluarga. Jumlah Bentuk PEP sebanyak 33 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 870 orang. Dengan lokasi kegiatan di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
- Melaksanakan pengadaan kebutuhan pemberdayaan perempuan dengan monitoring tentang kualitas perempuan politik, organisasi perempuan dan usaha Ekonomi rentan. Jumlah kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan dengan peserta 120 orang.
- Pendampingan dan Advokasi untuk revitalisasi pemberdayaan pemberdayaan perempuan. Advokasi kegiatan untuk sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta sebanyak 35 orang

  Sementara Kendalanya yang dihadapi diantaranya adalah:

- Faktor budaya dimana pola pikir masyarakat Sumatera Barat yang menjunjung adat menyangkut cara mereka dalam menanggapi hak pilihnya.
- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan penyelenggara pemilu untuk mengimplementasikan peraturan untuk mengoptimalkan. Keluarga dimanfaatkan baik untuk pemahaman terhadap keberadaan peraturan sebagai penyebab terhadap.
- Belum optimalnya dukungan bagi penerapan kepala keluarga sebagai tulang punggung ekonomi dalam rumah tangga yang berpengaruhan penerapan.
- Faktor budaya dimana banyak dan penerapan bekerja yang berkaitan bekerja untuk memiliki Keluarga.
- Belum optimalnya struktur dan mekanisme program dan kegiatan pembudayaan penerapan secara menyeluruh.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Penyusunan anggaran yang Optimal untuk Program dan Kegiatan Pembudayaan penerapan
- Menyusunan pola proyek sebuah kebutuhanpenapa bentuk dan pelatihan pembelajaran dukungan penerapan dalam bentuk berjuangan dengan pihak per berikan atau tentunya kesatuan lainnya.
- Meningkatkan kerjasama dijalankan pemasaran bagi berkesadaran penerapan yang belum terpelihara/ OMBM dan masih terbatas tersedian.
- Pendayagunaan SDM melalui TOT PAS dan PBRC bagi fasilitator pembudayaan penerapan di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
- Membentuk pihak pengembangkan ini pemerintah untuk budaya kepatuhan pembudayaan penerapan dalam pembelajaran Lembaga Nilai penerapan melalui pranata-hal kerjasama seperti CTh dan budaya politik penerapan.

Usaha-usaha dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya ; Analisis Program/Kegiatan yang Memenuhi Keberhasilan ukuran Kegagalan Penerapan Penyelesaian Konflik

Dalam rangka penerapan tanaman Strategis Meningkatnya Pembudayaan Penerapan, diperlukan sumberdaya yang memadai, meningkat

1. Standar biaya masukan yang berkompetensi mendukung capaian keluaran Meningkatnya Pembelajaran Peserpres
2. Standar Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Adapun analisis dan informasi penggunaan Standar Biaya keluaran Meningkatnya Pembelajaran Peserpres dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Komponen Biaya	Komponen Biaya	Keterangan Kebutuhan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1	Standar biaya yang berkompetensi untuk meningkatkan Pembelajaran	Biaya SDM yang mendukung kompetensi pembelajaran	Biaya operasional pembelajaran SDM yang kompetensi & pengalaman kerja yang	1. Biaya operasional SDM yang ada 2. Meningkatkan biaya pelatihan yang kurang ke SDM
2	Standar anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada cukup dapat di alokasikan untuk mendukung capaian keluaran sesuai yang	Anggaran biaya harus mengakomodir semua kebutuhan kegiatan pembelajaran misalnya untuk pencapaian dalam Prodi, Dosen dan Jurnal	Optimalisasi anggaran untuk capaian IKU dalam kinerja dan melaksanakan dengan sesuai, melaksanakan anggaran pembelajaran sesuai dan cukup untuk dapat pembelajaran pencapaian
3	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitasan operasional untuk kebutuhan kegiatan Untuk Pencapaian keluaran Peserpres	Optimalkan sarana prasarana yang ada untuk pengunaan agar di dapat yang

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 31/PMK.02/2013)

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Output}}{\text{Realisasi Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

RA : Rupa Anggaran

CK : Capaian Kinerja / RI

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

Tingkat Efisiensi = [illegible] x 100%

= 0,00%

Hubungan anggaran untuk Sasaran 8 mengalokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dengan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Kehidupan sebesar Rp [illegible] dari keseluruhan sebesar Rp [illegible], atau 0,1 %. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran ekonomis hasilnya capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan (IKU2) 1(=) lebih tinggi dari realisasi anggaran (0,1%) dengan tingkat efisiensi (0,00%)

Tabel. XII

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Sasaran 8

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
			Rupiah	Persentase	%
1	2	3	4	5	6
a.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
b.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3.3 Susunan Strategi III

Susunan Strategi III
[illegible]

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran norma moral dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam bidang sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Pemahaman terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan sangat diharapkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus tertinggi dan terbaik kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada terhalangnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan kurangnya bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan termasuk dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga serta merupakan perlindungan dan hak-hak korban untuk dan pendampingi korban.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, perlindungan perempuan dan korban kekerasan serta meningkatkan [illegible] koordinasi

kejadian kematian kabupaten terhadap penduduk. Untuk mengetahui apakah ibu hamil atau perempuan usia subur yang berisiko mengalami kematian maternal di wilayah kerjanya. Perhatikan tabel berikut ini.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan maka ditetapkanlah satu indikator yaitu Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas. Indikator ini terkait dengan data kekerasan perempuan yang meliputi data kekerasan terhadap perempuan, perempuan sebagai korban TPPO tahun 2024.

a. Rasio Perempuan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis III Meningkatnya Perlindungan Perempuan diukur dengan menggunakan indikator yaitu Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas) pada tahun 2024 ditargetkan 11,2. Perwujudan target ini berdasarkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan.

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.15
Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas)	11,2	11,05	98,66%	Belum Tercapai

Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas) dengan target 11,2 terealisasi 11,05 dengan capaian 11,6138 %, termasuk kategori kurang berhasil/rendah sangat tinggi.

c. Cara Menghitung/Mengukur Realisasi serta Data Dalam Penyiapan Realisasi

Indikator Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Kekerasan per 100.000 penduduk pertengahan tahun. Di tahun ini akan dapat dipersentasi dengan 4 metode penghitungan:

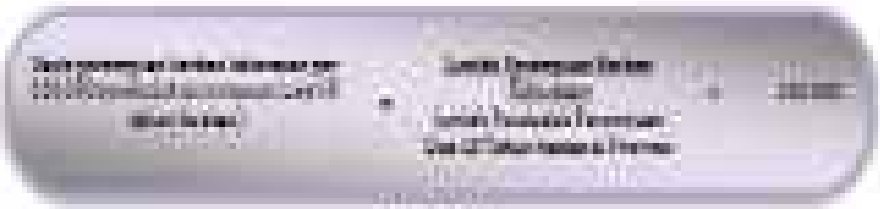

Tabel 121

Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Kasus	Usia Korban				Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	Kabupaten Agam	7	4	1	0	0	5
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	11	6	3	2	0	11
3	Kabupaten Pasaman	10	7	11	0	0	18
4	Kabupaten Mentawai	44	4	77	11	7	99
5	Kabupaten Pesisir Selatan	29	3	23	5	0	29
6	Kabupaten Solok	21	12	16	4	0	32
7	Kabupaten Sawahlunto Kota	29	6	23	0	0	29
8	Kabupaten Padang Pariaman	10	3	7	1	0	11
9	Kabupaten Tanah Datar	9	3	6	2	0	9
10	Kabupaten Solok	36	4	30	0	0	34
11	Kabupaten Solok Selatan	17	3	11	3	1	17
12	Kabupaten Pasaman Barat	8	2	4	2	0	8
13	Kota Padang	11	1	9	1	2	13
14	Kota Padang	54	4	8	2	0	14
15	Kota Padang Panjang	22	10	9	3	0	22
16	Kota Pariaman	8	3	3	0	1	8
17	Kota Bukittinggi	15	3	9	2	1	15
18	Kota Sawah Lunto	4	1	3	0	0	4
19	Kota Solok	7	1	5	0	0	7
	Total	352	86	274	47	1	352

Sumber data: [illegible]

Tabel 3.24
Data Pemegang [illegible] di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Pemegang [illegible]
1	[illegible]	1
	TOTAL	1

Sumber data : [illegible]

Tabel 3.25
Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Penduduk [illegible] Tahun		Penduduk [illegible]	
		[illegible]	Persentase	[illegible]	Persentase
1	2	3	4	5	6
1301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1302	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1304	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1305	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1306	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1307	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1308	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1309	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1310	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1311	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1312	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1371	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1372	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1373	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1374	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1375	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1376	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1377	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Penduduk Pemegang [illegible] di Sumatera Barat					[illegible]

Sumber : [illegible]

Dari Tabel 3.23, Tabel 3.24 dan Tabel 3.25 diinformasikan data sebagai berikut:

- Jumlah Penerapan Konten Kebencanaan Tahun 2016 = 111 Orang
- Jumlah penerapan TIPIKI = 1 Orang
  Total = 111 Orang

– Jumlah Penduduk Penerapan Unsur 3 Tahun Lembar di Provinsi Sumbar = 5.097.000 Orang

Maka Rasio Penerapan muatan Rasio penerapan konten kebencanaan per 100.000 penduduk penerapan unsur 3 tahun ke atas adalah:

Rasio Penerapan Konten Kebencanaan per 100.000 Penduduk Penerapan Unsur 3 Tahun ke Atas = [illegible] x 100.000
= 2,17 Atau

Penyajian Capaian Kinerja

Pada indikator Rasio penerapan konten kebencanaan per 100.000 penduduk penerapan unsur 3 tahun ke atas, output Capaian Kinerja indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu:

[illegible]

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, artinya semakin berkurangnya angka realisasi. Rasio penerapan konten kebencanaan per 100.000 penduduk penerapan unsur 3 tahun ke atas maka semakin berkurangnya Kebencanaan terhadap penerapan di Sumatera Barat.

Capaian Kinerja indikator indikator Rasio penerapan konten kebencanaan per 100.000 penduduk penerapan unsur 3 tahun ke atas adalah:

Capaian Kinerja = [illegible]

= 85,00%

a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhirnya

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 [illegible] capaian tahun 2024 akan [illegible] pada Tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III
Tahun 2022-2024

No	[illegible]	Indikator								
		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio [illegible] kasus per 100.000 penduduk [illegible]	30	11,73	142,37	30	13,3	138,26	30,5	9,501	31,14

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat [illegible] capaian indikator Rasio [illegible] per 100.000 penduduk [illegible] tahun 30 tahun ke atas dari 144,25% tahun 2022 menjadi 138,26% tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian indikator Rasio [illegible] per 100.000 penduduk [illegible] tahun 31,14% tahun ke atas 32,98 %.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.27
Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III dengan Target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian 2024 Terhadap Akhir Renstra (%)
1.	[illegible]	9,501	13	96,92

Dari Tabel 3.23, di atas dapat dilihat bahwa, Rasio Penanganan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas pada Tahun 2024 adalah 13,12 mencapai 74,29 % dari target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 12...

I. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Secara Nasional belum ditemui gambaran realisasi Rasio penanganan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas...

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Perlindungan Perempuan dipengaruhi oleh faktor di antaranya :

- Dengan adanya dana yg mendapat asistensi khususnya yg terkait penyediaan dan pendampingan menyediakan sehingga masyarakat mengajak tahu tentang adanya unit pelayanan penyediaan yang berkaitan Lasan kekerasan dan tempat penyediaan, salah satu adanya adalah UPTD PPA tapi juga ada adalah UPTD yaitu LPA dan Unit PPA di kepolisian
- Tingginya koordinasi antar lembaga Layanan perlindungan perempuan dan Anak
- Adanya penempatan Sumber Daya Manusia pada lembaga Layanan PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan DPPPA Kabupaten/Kota, LSM, Kejaksaan Provinsi dan Mahasiswa dalam melakukan Pencegahan, Layanan dan Pemberdayaan Kasus

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Meningkatkan upaya penyediaan informasi terhadap penempatan termasuk TPPO melalui Sosialisasi, Workshop dan Bimtek Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten/Kota serta melaksanakan rapat koordinasi TPPO Tingkat Provinsi
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga layanan perlindungan perempuan

- Melakukan Pengadaan Sarpras untuk kebutuhan pengelola Layanan Perlindungan perempuan
- Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan dan anak (tingkat Provinsi dan Kab/Kota) melalui pelatihan Bimtek Manajemen Kasus, Bimtek Medikal Kasus serta Bimtek pencatatan dan pelaporan Layanan melalui SIMFONI PPA
- Mengaktifkan SDM UPTD PPA untuk menjadi Mediator bersertifikasi dengan memiliki pelatihan sertifikasi mediasi yang diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Perlindungan Mediasi
- Melakukan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai kantor/ruang layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Melakukan 6 tugas layanan UPTD PPA, antara lain: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Bantuan Perlindungan dan Layanan Pendampingan
- Melaksanakan Layanan PUSPAGA sebagai "One Stop Service Layanan Satu Pintu Keluarga, Pilihan Tempat Berbasis Hak Anak"

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target Indikator Kinerja Meningkatnya Perlindungan Perempuan adalah:

- Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk UPTD
- Belum optimalnya koordinasi dan integrasi program antar OPD dan lembaga vertikal dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk UPTD
- Masih ada proses Birokrasi yang dirasakan hukumah Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Setting sebuah ruang pelayan layanan yang sesuai mendapatkan pelatihan sehingga koordinasi kasus antara UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kab/Kota mengalami kendala
- Ketersediaan anggaran untuk mengikutsertakan SDM UPTD PPA dalam pelatihan sertifikasi mediator sangat terbatas, sehingga hanya 2 orang SDM UPTD PPA yang bisa mengikuti pelatihan tersebut.

- Dalam sekolah lapang masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi dari sekolah media cetak sehingga untuk warga masih kurang masyarakat, sementara masyarakat yang tidak mempunyai laboratorium dan media cetak
- UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan pendampingan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat
- Belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan PUSPAGA
- Kendalanya pendidikan dan pendampingan perempuan mengenai hak-haknya serta pandangan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai aromat pribadi rumah tangga sehingga apabila terjadi kekerasan, banyak dari masyarakat yang enggan melaporkan permasalahan.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain

- Mengoptimalkan upaya pemerataan informasi terhadap anak melalui koordinasi dan pelayanan terpadu dan bersama dengan unsur KDD (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program)
- Mengoptimalkan upaya penyuluhan dan penyampaian kasus informasi dengan cara
  a. Mengoptimalkan kerjasama tenaga layanan
  b. Memberikan KaBKus untuk sosialisasi UPTD PPA
- Perlu dipertimbangkan di dalam surat sebagai kejelasan tentang fasilitas prosedur pelaporan
- Perlu dilakukan advokasi kepada Dinas PPPA KaBKus supaya penyediaan petugas layanan dapat dilakukan jika untuk memberikan pelatihan untuk pengelola sekolah tersebut. Jika terjadi rotasi petugas layanan maka petugas layanan yang lama wajib melakukan transfer knowledge kepada petugas yang baru
- Mengusulkan usulkan anggaran untuk keberlanjutan dalam pelatihan sosialisasi konseling
- Melakukan sosialisasi melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti: Radio, Leaflet, Kios Baliho dan Stand Kabar, dan Media Sosial

- Melaksanakan evaluasi tentang proses untuk menyelesaikan [illegible] lebih menyeluruh dan.
- Menyajikan sistem Anjab ABK untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli
- Menyelenggarakan pelatihan bekerjasama dengan institusi/lembaga terkait (Unand, UNP, UBH dan Bimtek Sakti) dalam penyelesaian Jasa Ahli untuk Pembangunan kantor.
- Menyelenggarakan kegiatan bekerjasama dengan pihak/instansi yang berpengaruh dalam [illegible] Sumber dalam memberikan layanan konsultasi publik/ahli.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Proses/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan sasaran Kegiatan Peningkatan penyelesaian Klaim

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Pemerintah, dipetakan indikatornya yang mencakup :mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Perlindungan Pemerintah.
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Perlindungan Pemerintah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Meningkatnya Perlindungan Pemerintah. Pemahaman terhadap [illegible] dan dukungan sarana-prasarana [illegible] pemerintah	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja terhadap [illegible]. Dilihat kinerja ada 1 orang pejabat Struktural dengan [illegible] Eselon pada Bidang Perlindungan Hak Pemerintah, untuk dan [illegible] Pelaksana dan Analisis) untuk mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi keahlian	1. Mengoptimalkan SDM yang ada 2. Mengusulkan [illegible] yang [illegible]

3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Perhitungan rasio efisiensi Pemanfaat Internet Kecamatan III Rawas [illegible]

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times 100\%$$

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk masing-masing Meningkatnya Meningkatnya Pelindungan Perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{[illegible] \times 100\%}{[illegible]} = 28,36\%$$

Efisiensi Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Pelindungan Perempuan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dengan diselenggarakan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 459.200.000,- dan DAK Non Fisik 70% pada tahun

[illegible] sebesar Rp 95.282.000,- dengan total anggaran sebesar Rp.[illegible],- dan terealisasi sebesar Rp 370.739.000,- atau 73,64 %.

Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan 80,00 % lebih tinggi dari realisasi anggaran (73,64%) dengan capaian efisiensi 26,36%

Tabel 1.28
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Sasaran III

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ Indikator	ANGGARAN	REALISASI PADA 2021		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
a	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73,64
1	Penyediaan Kebutuhan dan Pelaporan Pemenuhan yang mendukung pada Biro Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kegiatan dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Pengelolaan Layanan Kegiatan Layanan bagi masyarakat korban kekerasan yang memerlukan koordinasi lintas Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Evaluasi Hasil (LPPD, EKP)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan anggaran Layanan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan berbasis gender (SPPT-PKK)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan dan Pengembangan sarana dan prasarana layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	0	[illegible]	0	0

2	Penyusunan Laporan Evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Laporan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota	287.175.000	0,00	200.000.000	70,00

3.1.4 Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan pemenuhan hak anak bagi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui program, kegiatan maupun kebijakan yang efektif dan inovatif.

IPHA menjadi indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan Pemenuhan Hak Anak, yang menjadi acuan dalam perencanaan, kebijakan,program dan kegiatan sekaligus sebagai monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (PROVILA) dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2024

Pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat telah meraih Provinsi layak Anak dimana untuk Kabupaten/Kota telah meraih peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak dengan rincian capaian 7 (tujuh) Kota meraih peringkat Utama, 4 (empat) Kabupaten/Kota meraih peringkat Nindya, 6 (delapan) Kabupaten/Kota meraih peringkat Madya dan masing-4 (empat) Kabupaten meraih peringkat Pratama.

Tabel 3.19
Target Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	62,50

Indeks Pemenuhan Hak Anak pada tahun 2024 ditargetkan 65,00. Penetapan target ini dilakukan pada awalnah tahun sebelumnya.

1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Realisasi kinerja dan Capaian Indikator Kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak, dengan Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Indeks Pemenuhan Hak Anak	65,00	68,83	98,36	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.30 di atas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja dan Pencapaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Cara Menghitung/Menyajikan Realisasi serta Data Sebelum Penjelasan Realisasi

Pada Indikator Sasaran Strategis IV, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat dijelaskan dengan menyajikan rumus (sebagai berikut:

Maka Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{68,83}{65,00} \times 100\%$$

$$= 98,23\%$$

3. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja untuk Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir:**

Capaian indikator Sasaran Strategis IV jika dibandingkan perbandingannya dari capaian tahun 2023-2024 akan ditampilkan hasil sebagaimana pada tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV
Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Rumus Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Riset Aset	Indeks Pemanfaatan Riset Aset	85,29	79,66	93,34	90,27	82,37	100,00	91,59	80,65	98,34

IPRA merupakan indikator kinerja sasaran baru bagi DPI/OTKIT Provinsi Gorontalo. Resmi di tahun 2022, dimana pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja sasaran merupakan capaian RLA. Dari Tabel 3.28 di atas terlihat bahwa pada tahun 2023, IPRA mengalami penurunan capaian kinerja dari 92,34 % (tahun 2022) menjadi 83,02 %. Sedangkan pada tahun 2024 capaian kinerja mencapai 98,34%

Gambar 3.6
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022 - 2024

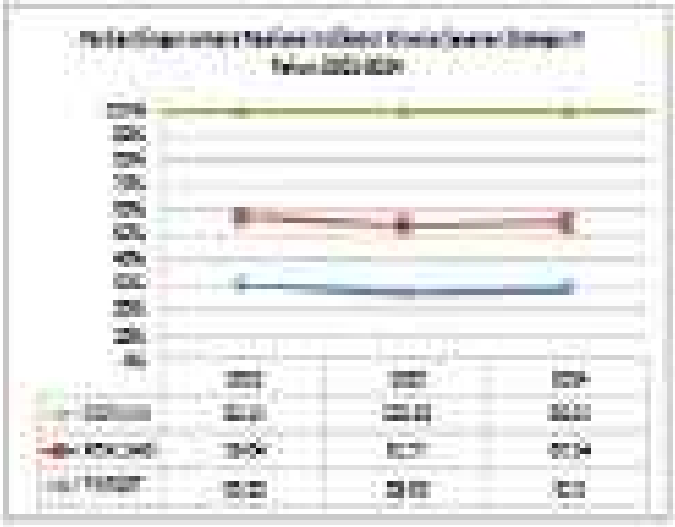

Pada tahun 2024, target capaian IPM Kabupaten Sidoarjo sebesar 81,20 dengan realisasi sebesar 80,84

4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis IV berdasarkan target Rencana [illegible] Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.34 berikut :

Tabel 3.33

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%) (Realisasi tahun 2024/Target akhir Renstra x 100)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,84	81,20	99,56

Dari Tabel 3.33, di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 adalah 80,84 dengan target Capaian Kinerja 99,56% terhadap target pada akhir renstra.

5. Perkembangan Kualitas Konvensi Sekarang ini dengan Standar Nasional

Dilihat dari capaian capaian IPHA secara nasional, IPHA Provinsi Sumatera Barat (68,82) berada diatasrata IPHA Nasional dan berada pada posisi 14 di Indonesia. Capaian IPHA nasional pada tahun 2020 sebesar 68,72

6. Analisis Penyebab Kekurbandalan/Kesenjangan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian IPHA tersebut pada klaster IV tidak terlepas dari adanya kondisi pandemi Covid 19 yang mengharuskan anak untuk melaksanakan aktivitas aktivitasnya di rumah. Oleh karena itu, pemenuhan anak yang menyikapi berbagai kegiatan di luar rumah dengan pendidikan, pemenuhan waktu luang, kegiatan budaya maupun hak beberapa seperti mengikuti kegiatan organisasi, bermain, kegiatan ekstrakurikuler atau mengunjungi tempat bersejarah terhenya mengalami gangguan yang signifikan selama pandemi Covid 19.

Beberapa upaya dalam peningkatan capaian kinerja ini antara lain:

- Menjalin kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pemenuhan hak anak baik swasta, dunia usaha serta stakeholders terkait
- Melakukan dan menyelenggarakan berbagai strategi pemenuhan hak anak yang berkualitas sebagai salah satu hak di pemenuhi provinsi maupun kabupaten/kota
- Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan hak anak melalui capaian penyelesai Kabupaten/Kota Layak Anak pada masing masing Kabupaten/Kota
- Menerapkan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop dan bimtek
- Melakukan sosialisasi indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini adalah :

- Masih rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster I (hak sipil dan kebebasan) karena masih rendah pemenuhan anak yang terdiri dilakukan organisasi anak, dengan kerja sama sekolah
- Masih rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster IV dimensinya pada indikator pemenuhan anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pembelajaran sekolah yang mengharuskan pembelajaran tatap muka secara budaya

- Masih rendahnya pemahaman anak usia 10-17 tahun yang pernah menyaksikan kejadian untuk berani melaporkan dilingkungan sekitar..

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

- Koordinasi secara berjenjang dari pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pemenuhan hak anak pada 5 Klaster .
- Melakukan sosialisasi inisiatif dan cara pembangun PHA ke Kabupaten/Kota
- Memanfaatkan forum forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan
- Memanfaatkan sarana anak untuk mengenal warisan budaya..
- Memanfaatkan kreativitas anak melalui keterlibatan dalam pemajuan seni dilingkungan sekolah dan tempat tinggal
- Memfasilitasi pemajuan seni budaya dan aktivasi yang sesuai anak dan remaja/pelajar
- Mengajarkan budaya membaca kepada anak melalui sosialisasi pemanfaatan perpustakaan sekolah/desa/anak
- Memvisualisasikan rencana Konvensi PBB 1925/1959 pada Ruang bermain Indonesia yang mengakses kebijakan dari program Ibu Bangsa Pemajuan dan Perlin Anak (IBPPA) dimana rencana konsep dari ibu sebuah rancangan perbaikan pemerintah daerah sebuah bentuk lagi untuk kasus pemajuan dan anak-anak (Jumlah 100 dimensikan sebagai ruang bagi anak-anak untuk belajar bermain, dan mengenalkan lebih dekat lagi budaya lokal pemerintah agar tidak ditinggalkan.

7. **Analisis atau Rincian Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan strategi Kegiatan Pencapaian Penyelesaian Kinerja**

Dalam Rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Perlindungan Hak Anak dipersiapkan sumber daya yang memadai , antaralain:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Indeks Perlindungan Hak Anak
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Adapun analisa atau ekstensi penyesuaian standar asuh sesuai Menyelenggara Perawatan Hak Anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Perawatan Anak. Terpenuhinya Hak Anak	Jumlah SDM yang memberikan asuhan sesuai standar pelayanan. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan. Pengawasan dan pembinaan pada tenaga pemberian hak anak. Tenaga keperawatan yang memberikan asuhan sesuai dengan standar pelayanan.	Masih kurangnya pemenuhan SDM yang mempunyai kompetensi dalam perawatan.	Menyusun kebutuhan jumlah yang akan bekerja berdasarkan beban kerja dalam yang kompeten agar asuhan tenaga diberikan optimal.
2.	Standar asuhan yang akan memberikan tenaga kerja	Asuhan yang akan diberikan sesuai dengan standar pelayanan untuk memberikan tenaga asuhan tenaga.	Tenaga yang belum dapat memberikan asuhan. Motivasi untuk kurangnya pemahaman dan pelatihan. Pemberian dan hasil dari kegiatan [illegible]	Optimalisasi pengawasan untuk tenaga asuhan berupa dan memberikan tenaga asuhan asuhan. Memberikan tenaga untuk kegiatan pemahaman dan pelatihan untuk kesan pemberian Perawatan Hak Anak
3.	Terselenggara tenaga dan prasarana untuk memberikan tenaga	Tersedia dan prasarana sesuai dengan standar untuk memberikan tenaga asuhan. Ruang [illegible] Kesehatan dan Tenaga kesehatan	Pemberian kesehatan tenaga dan prasarana yang memadai sesuai standar. Kompetensi	Optimalisasi tenaga prasarana yang ada untuk pengawasan Kesehatan tenaga asuhan. Kompetensi asuhan pemberian kesehatan tenaga kesehatan. Kompetensi tenaga

Perbandingan tingkat efektivitas Perawatan Maternal Kesehatan RI Nomor 2[illegible]

[illegible]

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran

TK : Tingkatan Kinerja (%)

B.6. : Rasionalisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk urusan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Usia Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{[\text{illegible}]}{[\text{illegible}]} \times 100\%$$

$$= 1,34\%$$

Sehingga Anggaran untuk program Sasaran IV diefisienkan dari dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.296.461.200,- dan termasuk sebesar Rp 1.302.911.600,- atau 97,34%. Tingkat efisiensi anggaran sebesar Rp 16.113.392,-

Tabel 5.53

Program dan kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ([illegible])		
			[illegible]	[illegible]	%
1	2	3	4	5	6
6	PROGRAM PENGELOLAAN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Pengkoordinasian Pengelolaan Profesi dan Pemajuan Data Gender dan Anak dalam Pelaksanaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Pengelolaan Data Gender dan Anak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Pelaksanaan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Pelaksanaan Pelayanan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, dan Pelayanan Data Gender dan Anak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Usia Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Lembaga Usia Dunia Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6.	Pengadaan dan Pemeliharaan Lemari Pengarsipan Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Anak (Kesekretariatan Komisi)	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]
7.	Pengadaan Laptop Pengolahan Data Kekerasan Anak Kesekretariatan Komisi	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]
8.	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Komisi Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau (Air Conditioner, Televisi, Kipas Angin)	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]
9.	Pengadaan Komputer, Printer dan Scanner Kesekretariatan Komisi	[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	Unit	[illegible]	[illegible]

3.3.3 Rencana Strategis 3

Rencana Strategis 3
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada 3 (tiga) bentuk Perlindungan Anak berdasarkan UU No 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dan Konvensi Hak perlindungan yang pertama adalah perlindungan dari kekerasan, Perlindungan berdasar hak dan normal Perlindungan Kekerasan,Perlindungan dan Eksploitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. PP ini mengatur lanjutan untuk melaksanakan ketentuan pasal 78C UU 23/2014 tentang Perlindungan Anak.Dalam PP yang ditandatangani pada 19 Agustus 2022 ini termuat 10 pasal. Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta memenuhi kebutuhan pelayanan hak-hak anak. Dalam aturan ini disebutkan

dalam anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Sementara ada 11 kategori anak yang wajib mendapat perlindungan dari negara. Mereka adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV dan AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; Selanjutnya, anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; serta anak yang menjadi korban eksploitasi sosial. pelakunya sebuah dengan kondisi orang tuanya Pada Pasal 1 PP tersebut dikatakan yang dimaksudkan dengan Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan."Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memberikannya jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya." demikian Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 PP tersebut.

Dan juga ada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Tindak pidana kekerasan seksual meliputi perbuatan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan /atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Untuk mengakses kesehatan pencegahan seperti misalnya Menyediakan Pemerintah Anak maka meningkatkan satu indikator yaitu Akses Anak yang mendapatkan pelayanan kesehan per 100.000 anak usia kandungan -19 tahun). Menyebutnya kasus kekerasan terhadap anak selama ini diselesaikan oleh pengadilan Gadjah Mada(Hukum) yang memakai teknik hasil diputuskan, Pemerintah dan Pengadilan Lingkungan

3. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis V Meningkatnya Perlindungan Anak pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.36 berikut ini:

Tabel 3.35
Target Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

No.	[illegible]	[illegible]	TARGET
1	Meningkatnya Perlindungan Anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun)	400

Sasaran Strategis V Meningkatnya Perlindungan Anak dengan Indikator Kinerja Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun) pada tahun 2024 ditargetkan 400. Penetapan target indikator berdasarkan kegiatan-kegiatan terhadap anak.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Realisasi Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun pada Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

NO.	[illegible]	[illegible]			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun)	400	417	95,88	Belum Tercapai

Dari Tabel 3.37 dapat dijelaskan perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sasaran V Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Cara Menghitung/Mengukur Indikasi untuk Data Indikator Penjelasan Indikasi

Indikator Jumlah Anak yang Menemukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun dapat dijumlah dengan formula penghitungan:

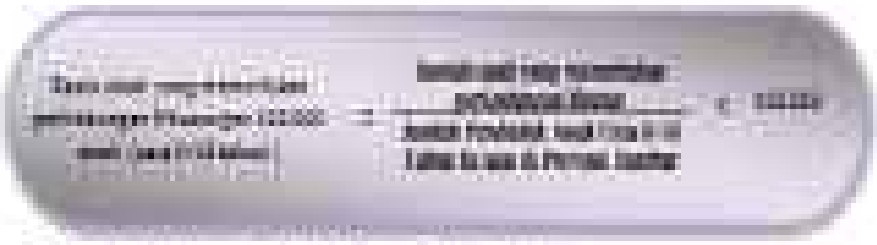

Jumlah anak yang menemukan perlindungan khusus adalah:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum
   (Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)
2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
3. Anak dengan HIV/AIDS
4. Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis
5. Anak Penyandang Disabilitas
6. Anak TKBO

Tabel 3.36

Data ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	PROVINSI	KEKERASAN	JENIS KELAMIN		
			KORBAN	PELAKU	SAKSI
1	[illegible]	1	1	1	-
2	[illegible]	11	11	9	-
3	[illegible]	0	0	0	-
4	[illegible]	0	0	0	-
5	[illegible]	1	1	-	-
6	[illegible]	1	1	1	-
7	[illegible]	0	0	0	-
8	[illegible]	0	0	-	-

9	[illegible]	12	12	12	-
10	[illegible]	7	7	7	-
11	[illegible]	2	2	2	-
12	[illegible]	-	-	-	-
13	[illegible]	9	9	-	-
14	[illegible]	-	-	-	-
15	[illegible]	1	1	1	-
16	[illegible]	6	6	6	-
17	[illegible]	2	2	-	-
18	[illegible]	2	2	2	-
19	[illegible]	13	13	9	-
20	[illegible]	7	7	7	-
JUMLAH		85	85	68	9

Sumber: Dinas [illegible] Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.5
Data kasus yang menjadi latihan penyelidikan epidemiologi di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No	Nama	Berdasarkan Hasil Pelatihan	Jumlah
1.	[illegible]	[illegible]	1
2.	[illegible]	[illegible]	1
3.	[illegible]	[illegible]	1
4.	[illegible]	[illegible]	1
5.	[illegible]	[illegible]	1
6.	[illegible]	[illegible]	1
7.	[illegible]	[illegible]	1
8.	[illegible]	[illegible]	1
9.	[illegible]	[illegible]	1
10.	[illegible]	[illegible]	1
11.	[illegible]	[illegible]	1
12.	[illegible]	[illegible]	1
TOTAL			12

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Tabel 3.30
Kasus HIV/AIDS pada Anak <10 Tahun (Terinveksi Anak dalam Usia Kandungan) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Nama	Jumlah Kasus HIV		
		TW III	TW IV	Tahun 2021
1	Kasus Kesehatan	1	6	11

Tabel 3.31
Jumlah Kasus Dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Kasus	Jumlah Korban		Jumlah Korban Jiwa
			L	P	
1.	Kabupaten Agam	45	51	60	111
2.	Kabupaten Dharmasraya	33	44	42	86
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	17	3	15	18
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	17	5	11	12
5.	Kabupaten Padang Pariaman	47	7	37	44
6.	Kabupaten Pasaman	41	37	54	91
7.	Kabupaten Pasaman Barat	43	53	26	79
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	43	33	37	70
9.	Kabupaten Sijunjung	22	8	52	60
10.	Kabupaten Solok	30	20	14	34
11.	Kabupaten Solok Selatan	23	9	14	23
12.	Kabupaten Tanah Datar	54	30	24	54
13.	Kota Bukit Tinggi	43	33	24	57
14.	Kota Padang	89	57	87	86
15.	Kota Padang Panjang	12	10	13	23
16.	Kota Pariaman	11	3	14	17

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Tabel 3.10
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	[illegible]	[illegible]
1	**Difabel Pendidikan**	**7.307**

[illegible]

Tabel 3.11
Data Jumlah TPPO/TPPO yang Ditangani di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	1
2	[illegible]	1
3	[illegible]	1
	[illegible]	3

[illegible]

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Anak 0-17 tahun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : [illegible]

Dari Tabel 3.36, Tabel 3.37, Tabel 3.38, Tabel 3.39, Tabel 3.40, Tabel 3.41 dan Tabel 3.42 didapatkan data sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum : 111 Orang
   (Akan sebagai pembagi 1 untuk sebagai berikut)
2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika : 20 Orang
3. Anak dengan HIV/AIDS : 14 Orang
4. Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis : 379 Orang
5. Anak Penyandang Disabilitas : 2.387 Orang
6. Anak [illegible] : 3 Orang

Total : 1.919 Orang

Jumlah penduduk Anak usia 0-18 tahun : 1.441.933

Maka Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun adalah :

$$\text{Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun} = \frac{1.919}{1.441.933} \times 100.000$$

$$= 470,65$$

$$= 471$$

Pada indikator Kasus Anak yang menerima pemidanaan Khusus per 100.000 anak usia 9-18 tahun, target Capaian Kinerja Indikator Anak dipersiapkan dengan Menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus ini digunakan apabila semakin banyak realisasi menunjukkan persepsi kinerja yang semakin meningkat, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah persepsi kinerja semakin baik, artinya semakin berkurangnya angka realisasi Kasus Anak yang menerima pemidanaan Khusus per 100.000 anak usia 9-18 tahun maka semakin berkurangnya Kekerasan terhadap Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak penyandang disabilitas di Kawasan Rawa, dan dipersentasi juga oleh jumlah penduduk anak usia 0-18 Tahun.

Capaian Kinerja Indikator indikator Kasus Anak yang menerima pemidanaan Khusus per 100.000 anak usia 9-18 tahun adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - \text{Realisasi}) + \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= 100,00\ \%$$

4. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Capaian Indikator Sasaran Strategis V jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 akan menyebabkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.67
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	[illegible]								
		2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio [illegible] yang memenuhi [illegible] Rasio per 100.000 [illegible]	470	458	96,81	480	460	95,83	490	471	96,12

Dari Tabel 3.67, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian dari 96,81% pada tahun 2021 menjadi 96,81 % pada tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 97,88 %.

Gambar 3.5
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2021-2023

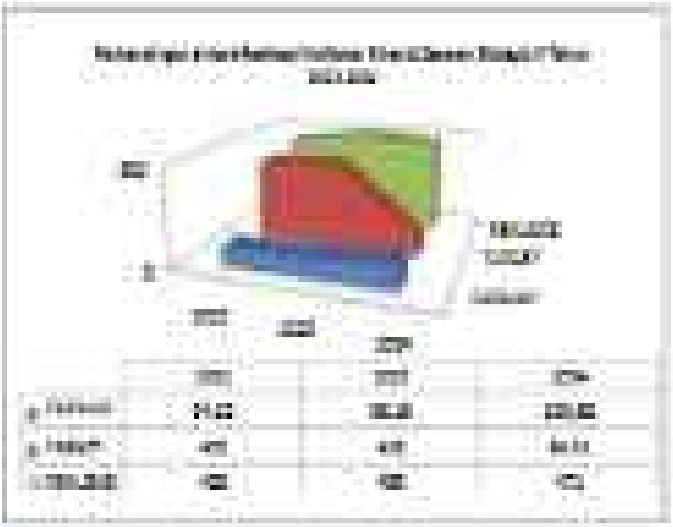

5. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis V berdasarkan target Renstra [illegible] Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 3.44 berikut:

Tabel 3.44

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Rasio Anak yang menyelesaikan pendidikannya Rasionya per 100.000 anak usia 0-18 tahun	477	467	117,81

Dari Tabel 3.44. di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Rasio Anak yang Menyelesaikan Pendidikannya Rasionya per 100.000 anak usia 0-18 tahun pada Tahun 2016 sebanyak 117,81 % dari target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 100.

6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara Nasional, belum ditemukan Publikasi Rasio Anak yang Menyelesaikan Pendidikannya Rasionya per 100.000 anak usia 0-18 tahun.

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak dipengaruhi oleh faktor-2 antaranya :

- Meningkatkan upaya penyediaan kebutuhan terhadap anak korban Tersediannya Shelter, dan Shelter Komprehensif dan cepat kesesuaian terhadap penyediaan kebutuhan terhadap anak
- Meningkatkan kapasitas SDM dan Advokasi pemberitahuan PA/UPA di Kab/Kota
- Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan penyelesaian dan anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota melalui pelaksanaan Rencana Manajemen Kasus, Rencana Mediasi Kasus serta Standar pemantauan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA

- Menyediakan SDM UPTD PPA untuk menjadi Mediator konvensional dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Pemberdayaan Mediasi
- Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai tempat layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Melaksanakan 6 bagian layanan UPTD PPA, antara lain: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pendampingan Kasus, Layanan Pendampingan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Rumah Perlindungan dan Layanan Pemberdayaan
- Melaksanakan Layanan PUSPAGA sebagai "One Stop Service" Layanan Satu Pintu Keluarga, Rekreasi Bersama Perlindungan Hak Anak

Dan penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor antara lain :

- Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
- Belum optimalnya koordinasi dan strategi program antar OPD dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak
- UU No. 12 Tahun 2022 sebagai wujud nyata pertanggungan terhadap kekerasan seksual termasuk pada anak belum tersosialisasi dengan merata ke seluruh Kabupaten

- Masih ada pemahaman bahwa yang dimaksudkan Indikator Fasilitas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Sering terjadi rotasi pegawai layanan yang telah mendapatkan pelatihan sehingga koordinasi kasus antara UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kabupaten mengalami kendala.
- Kemampuan anggaran untuk mengoptimalkan SDM UPTD PPA dalam pelatihan sertifikasi mediator sangat terbatas, sehingga hanya 2 orang SDM UPTD PPA yang bisa mengikuti pelatihan dimaksud.
- Belum adanya kapitasi masyarakat memahami sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi baru terbatas media sosial sehingga tidak menyebar luaskan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terjangkau teknologi dan media sosial.
- UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat.
- Belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan PUSPAGA

Untuk mengatasi hambatan tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Mengoptimalkan upaya sosialisasi tahunan terhadap anak melalui kombinasi dan pelayanan terpadu dan terintegrasi (gunung dan KDP) (Kesehatan, Pengelola, Kesehatan dan Pelayanan Program)
- Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dengan cara :
  a. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor
  b. Monitoring Kab/Kota untuk membentuk UPTD PPA
- Sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2011 kepada seluruh masyarakat dan lembaga layanan terkait
- Ketersediaan peralatan perlu dipertimbangkan agar di dalam satu anak dapat layanan
- Perlu dilakukan advokasi kepada Dinas PPPA Kab/Kota supaya penggunaan pelayanan dapat dilakukan jika sudah memberlakukan jaminan untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi rotasi petugas layanan, maka petugas layanan yang lama wajib memberikan transfer knowledge kepada petugas yang baru
- Mengembangkan kemitraan anggaran untuk keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan
- Meningkatkan koordinasi melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti Radio, Leaflet, Iklan Radio dan Surat Kabar, dan Media Sosial
- Meningkatkan koordinasi melalui provinsi untuk mengembangkan UPTD PPA kepada masyarakat luas
- Mengupayakan sistem Aspek KBG untuk memonitor kekerasan secara dini
- Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholder/mitra terkait (Polsek, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penyediaan Data Mitra untuk Pendampingan Korban
- Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pelaku usaha yang menyalurkan dalam (CSR/PK Rumah) dalam mendukung layanan komunitas pelayanan.

5. Analisis Pengamanan Kondisi Saya

Dalam Rangka pencegahan tindakan Kekerasan Pelecehan Seksual Anak, diperlukan kemampuan yang mendalam, meliputi :

1. Sumber daya manusia yang berkompeten memberikan edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual Anak

2. Sumber Anggaran yang memadai

3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Kalapas /Kadivin atau ditunjuk menyusun Standar Biaya sarana Membinaknya Pembinaan Anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Komponen Biaya	Komponen Biaya	Keterangan Komponen	Volume Angka
	1	2	3	4
1	Setiap Anak yang [illegible]	Setiap Anak yang mendapatkan [illegible]	Anak dipastikan mendapatkan [illegible]	Menyatu Informasi [illegible]
2	Tersedia kegiatan yang dapat mendukung [illegible]	Kegiatan yang [illegible]	Kegiatan tersebut dapat mendukung [illegible]	Terlaksananya kegiatan [illegible]
3	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung [illegible]	Sarana dan prasarana [illegible]	Tersedia sarana dan prasarana yang [illegible]	Terlaksananya Sarana Prasarana yang ada untuk [illegible]

Pembinaan tingkat Provinsi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tingkat Kabupaten / [illegible]

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk capaian Meningkatnya Meningkatnya Pelestarian Aset di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{[illegible]} - \text{[illegible]})}{\text{[illegible]}} \times 100\%$$

$$= 11,13\%$$

Sisanya anggaran untuk pencapaian Sasaran V diantaranya dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.458.843.000,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp 310.710.000,- dengan total anggaran sebesar Rp 2.869.553.000, terealisasi sebesar Rp. 2.551.126.186,- atau 88,91%

Tabel 3.40

Pengukuran Kegiatan Meningkatnya Indikator Kinerja Sasaran Sasaran V

No	Indikator Kinerja Kegiatan / Indikator	Jumlah	Realisasi Capaian Kinerja		
			Fisik	Keuangan(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
a	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Kesehatan Provinsi (UPTD)				
3	Koordinasi Pelaksanaan program KIP/KLPTN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
m	Pengadaan dan Pengembangan sarana Pencatatan Layanan bagi Anak yang Bermasalah Kesehatannya Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita di Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Pengadaan sarana alat kesehatan Pencatatan Layanan Kesehatan bagi UPTD Laboratorium Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Pemeliharaan Peralatan UPTD Laboratorium Kesehatan Layanan Pemeliharaan dan Kalibrasi bagi UPTD Laboratorium	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.1.6 Kerangka Strategis VI

Kerangka Strategis VI
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Upaya Pengendalian Laju Penyebaran Penyakit, maka ditetapkanlah 5 (Lima) indikator yaitu :

1. Angka Kesakitan Tbc/ (Tbc/ Fertility Rate/TFR)
2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
4. Prevalensi Perokok Usia Kontrasepsi (CPR)
5. Unmet Need (Kebutuhan ber KB)

Pencapaian target indikator strategis Meningkatnya Usaha Pengendalian Penduduk, belum hanya capaian dari DP3AP2KB sendiri, namun capaian tergantung dari beberapa faktor eksternal dan tingkat pendidikan masyarakat. Beberapa strategi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan dan ketahanan (KBK) agar setiap Pasangan Usia Subur untuk ingin hanya menggunakan 4 (empat) T, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak, sehingga tidak ada wanita yang melahirkan diatas usia yang terlalu muda di bawah 20 tahun, terlalu tua di atas 35 tahun, dan jarak antara kelahiran satu dengan berikutnya minimal 2 (dua) tahun serta terlalu sering melahirkan. Di samping itu, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat. Makin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga untuk mencapai usia melahirkan pada kesehatan dengan memakainya 4 (empat) T, maka tinggi capaian kinerja Meningkatnya Usaha Pengendalian Penduduk. Disamping itu, juga tidak lepas dari peranannya para dari Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dan Kader Kependudukan dalam yang memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada calon Pengantin yang akan menikah dan juga adanya aplikasi elsimil (Aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil) untuk skrining pendampingan untuk calon pengantin, calon pasangan usia subur (calPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan keluarga yang memiliki bayi usia 0-59 bulan.

2. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan 3 (tiga) Indikator pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.A1 berikut ini:

Tabel 3.A1
Target Kinerja Sasaran Strategis #1 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1. [illegible] (Total Fertility Rate/TFR)	2,17
		2. [illegible] (MKJP)	11,60
		3. [illegible]	132

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		[illegible]	
		6. [illegible]	[illegible]
		7. [illegible]	[illegible]

Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Usaha Pengembalian Laju Pertumbuhan Penduduk, untuk tahun 2021 (Rangkaian berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (realisasi tahun 2020)

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja dan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja di tabel Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran VI Meningkatnya Usaha Pengembalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KET.
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Usaha Pengembalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,76	2,54	108,27 %	Belum Tercapai
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23,00	23,0	100 %	Belum Tercapai
		Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	100	51,0	51,00 %	Belum Tercapai

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4. Cara Menghitung/Mengukur Realisasi serta Rata Rata Capaian Kinerja Realisasi

Dari Tabel 3. di atas dijelaskan pelaksanaan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dari Sasaran VI Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Lapi Pemerintahan Produktif adalah:

1. Angka Kebiasaan Pajak (Tax Ratio/TR), adalah indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak (PDB) (1) - 49 tahun terakhirnya saat. Untuk menghitung TR dapat digunakan dengan rumus:

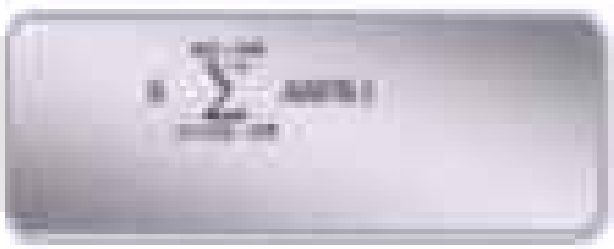

Berdasarkan hasil Penetapan Kinerja DKRPP Tahun 2024, angka TR Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,76.

Pada Indikator Kinerja TR, untuk mengukur tingkat capaian kinerja menggunakan rumus:

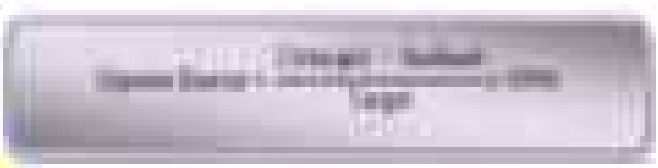

Capaian Indikator Kinerja TPB Tahun 2021

- $\frac{(7 \times 12) + (5 \times 24)}{336} \times 100\ \%$
- 88,83 %

2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) adalah indikator yang menggambarkan bahwa usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur 25 - 49 telah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena nilai seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya seperempat dari perempuan masa pra-kawinnya kurang pada saat survei. Pada intinya, beberapa individu pertama kali melakukan hubungan dengan perkawinan pertama. Karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia muda, maka angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua, sehingga perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan kesuburan, dan ini penting dalam mempelajari perilaku pola kesuburan di Sumatera Barat.

Untuk menghitung MUKP dapat dijelaskan sebagai berikut :

> MUKP : Nilai tengah dari rentang usia kawin pertama pada kelompok umur 25-49 tahun yang 50 persen telah melakukan kawin pertama

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (BKKBN Tahun 2018), angka MUKP untuk Sumatera Barat sebesar 23,4, hal ini perlu diperhatikan. Karena capaian ini akan mempengaruhi capaian stunting ITB.

Pada Indikator Kinerja MUKP, untuk mengukur tingkat capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Waktu Mempelajari Capaian Kinerja Indikator MKKBP Tahun 2020 :

MKKBP = $\frac{22,6 \times 100\%}{22,60}$

= 100 %

3. **Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)** merupakan indikator untuk menghitung banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. Untuk menghitung ASFR dapat diperoleh dengan rumus:

Berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga BKKBDN Tahun 2020, angka ASFR Kemantren Kartu sebesar 11,3 atau setiap jauh melampaui target. Berdasarkan data tersebut maka Ketepatan Capaian Kinerja Indikator ASFR Tahun 2021.

Capaian Indikator Kinerja ASFR Tahun 2020

- $\frac{(\text{Ca } 100) - 11,8}{11,3} \times 100\ \%$
- 91,15 %

4. **Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**

Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) adalah Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern dengan Jumlah Seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%), dapat diperoleh dengan:

[illegible] Untuk menghitung mCPR dapat dipersiskan dengan rumus:

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (BKKBN Tahun 2018), angka Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (mCPR) sebesar %.3. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator mCPR Tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja mCPR Tahun 2018

- (%) x 100 %
  %.00
- 99,73 %

5. Prevalensi Kehamilan [illegible] yang Tidak Diinginkan (Unmet Need)

Prevalensi Kehamilan [illegible] yang tidak diinginkan (Unmet Need) adalah Prevalensi Usia Reproduksi Reproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur WUS) yang tidak ingin Memiliki Anak lagi atau Ingin Menunda Memiliki Anak dan Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi (Rahim).

Dapat dipersiskan dengan perhitungan:

Keterangan :

[illegible] = Ingin anak banyak

[illegible] = Tidak ingin anak lagi

PUS : [illegible]

Berdasarkan hasil Penetapan Kinerja (PK/KIN) Tahun 2024, angka Unmet Need (

Berdasarkan Dir KKI sebesar (%):

Capaian Indikator Kinerja Unmet Need Tahun 2024:

- [illegible]
- [illegible]

5. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan perbandingannya dari capaian tahun 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.91 berikut:

Tabel 3.48

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dua diantara dari sekian SPM untuk Tahun 2021 ini yang menjadi sasaran kinerja pada Sasaran Strategis 1 adalah :

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
5. Persentase Kabupaten/Kota ber-IKB yang telah terfasilitasi (Jumlah Nasional)

Berdasarkan Tabel 3.1A, terlihat bahwa Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP), Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) merupakan indikator kinerja sasaran hasil bagi DPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat pada Renstra Tahun 2021, 2026.

6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berdasarkan sasaran Renstra DPPAPPKB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 1.24

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Nasional	Indikator Nasional	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2020 terhadap target akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Daya Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	3,68	12,00	30,67
		Median Lama Waktu Responsi Pemadam Kebakaran (RFS)	22,00	10,00	90,11
		Angka Kebakaran Bermakna Kabupaten/ Kota (1 : 100.000 Penduduk)	0,61	0,30	49,18
		Persentase Penduduk Usia Produktif Melakukan Olahraga Secara Rutin (Rumah Tangga)	36,63	40,32	87,39
		Persentase Kabupaten/ Kota yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	83,33	0,00	100,00

7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel 1.25 berikut :

Tabel 3.39

Perbandingan Capaian Beberapa Indikator Sasaran Strategis VI di Kementerian Baru dengan Capaian Provinsi Nasional

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Angka Kesakitan Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.36	2,3 Provinsi Kalimantan Timur
2	[illegible] Angka Kelahiran Perempuan (ASFR)	32.0	32,0 Provinsi Kalimantan Timur
3	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	11.0	11,0 Provinsi Kalimantan Timur
4	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern di [illegible] Kontrasepsi (Prevalence Rate/CPR)	56.5	56,5 Provinsi Kalimantan Timur
5	Persentase Kabupaten/kota [illegible] yang telah [illegible] (Persen)	52.5	52,5 Provinsi Kalimantan Timur

8. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam pencapaian sasaran strategis VI Meningkatnya Kualitas Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan pusat serta Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program kependudukan keluarga meliputi :
   a. Bimtek Pembentukan Kapasitas Kader KB
   b. Bimtek Pembentukan Kapasitas Pokja Kampung KB
   c. Orientasi Lapangan Kader KKB dan Kelompok Bina Keluarga Balita
2. Melaksanakan pembinaan kesehatan dan kesejahteraan keluarga melalui pemilihan ASPI Model program KKBPK sebagai Data KLIK I-IDN Indonesia KKBPK (dalam bentuk :
   a. Bimtek Pembentukan Kapasitas ASPI dalam Pengelolaan Program KKBPK
   b. Bimtek Pembentukan Kesehatan Keluarga
   c. Konvergensi dan Diskominfosan Program Kegiatan
3. Melaksanakan integrasi program KKBPK pada pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten dan pemasti tentang program KKBPK dan Gerakan Nasional Cegah

Monitoring

a. Rekomendasi TUGT Dan Pendampingan Kelompok

b. Sosialisasi dan pembinaan kesadaran tenaga masalah PBK-BI

c. Pemantauan Lapangan TPK terhadap Kelompok Intervensi Monitoring

4. Melaksanakan Sosialisasi Pemantauan Gizi Dengan Pendayagunakan Kepemudaan (GSBPK) Provinsi Sumatera Barat 2019 – 2020 dengan cara melakukan advokasi dan sosialisasi GSBPK ke Kabupaten/Kota agar segera melakukan penyusunan dan pemantauan GSBPK di daerah masing masing :

a. Rapat Koordinasi tg Kab/Kota tentang penyusunan Kebijakan Peran dan Daerah

b. Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait Lintas Sektor tentang Pemantauan GSBPK

5. Melakukan koordinasi, penyelian dan penyelidan data kependudukan berbasis Keluarga melalui :

a. Koordinasi dengan OPD terkait dan Mitra Kerja dalam penyelian data TPK, CPK, MOD dan Lintas Pusat RI

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Lapangan adalah :

1. Masih rendahnya OPD terkait Provinsi dan Kab/Kota lainnya mengintegrasikan program kegiatan lintasnya dalam penyelidan kapasitas mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Masih rendahnya kapasitas penyelidan dan wawasan pelaporkelatihan kerja di lini lapangan
3. Banyaknya jumlah kader KB, Petugas Kampung KB dan Kader BKR yang perlu ditingkatkan kapasitasnya
4. Masih rendahnya OPD terkait Provinsi dalam mendukung Program KKBPK, dapat dilihat dengan rendahnya OPD Provinsi mengalokasikan ASN sebagai calon Duta Kab.
5. Masih banyaknya ditemukan pernikahan, KDRT, pernikahan Sekunder, kenakalan remaja dan Napsah di Sumatera Barat.
6. Masih rendahnya dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan OPD terkait lintas sektor dan masyarakat dalam mengatasi masalah Gangguan Ginjal Stunting

7. Bentuk Optimalisasi TPK dalam melakukan pendampingan terhadap Kelompok Pemilihan Stunting

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Optimalisasi Pendampingan Kampung KB (Agam No. 7 Tahun 2022) melalui Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Kukar DPD terkait Provinsi dengan Kab/Kota
2. DPD terkait Provinsi dan Kab/Kota untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan kerja di tiap kampung, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya stunting yang dimulai dari situ
3. Melalui kerjasama Gubernur memintaq kepada seluruh DPD Provinsi untuk dapat memberikan pelatihan kepada pemilihan KIE Model Program KKBPK yang nantinya akan menjadi Duta Anak yang promosi sebagai Motivator dalam mensosialisasi Program KKBPK di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan kerja
4. Duta Anak sebagai Motivator dalam mengaktivasi, KIE Program KKBPK di Masyarakat
5. perlu adanya Gerakan Bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Cegah stunting melalui kampung dan provinsi
6. Perlunya ditingkatkan pemahaman kapasitas TPK melalui strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam melakukan pendampingan terhadap bahaya Pemilih Stunting
7. Melakukan pengembangan dan penyediaan materi dan sarana promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK sesuai kearifan lokal
8. Melakukan pemantauan kapasitas dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja, OPD terkait, tokoh adat dan masyarakat dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program KKBPK

Analisis atau Efektivitas Penggunaan Sumber Daya, Analisis Proyeksi/Kejadian yang Akan/Sedang Berlangsung dan/atau Kegagalan Pencapaian Pertanyaan Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Usaha pengendalian laju Pertumbuhan penduduk digunakan sasaranlogis yang termasuk , antara lain:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

2. Sumber anggaran yang memadai

3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya manusia Pembiayaan Usaha Pengembalian Lapo Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Awal	Kondisi yang Ideal	Kesenjangan (Gap)	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten masih	Jumlah SDM yang memadai yang berkompeten dan profesional	Masih diperlukan pemenuhan SDM yang berkompeten dan profesional	Mengikut sertakan pelatihan yang ada dengan mengutamakan kompetensi yang kompeten agar pelaksanaan kerja lebih optimal lagi
2.	Jumlah anggaran yang dapat mendukung operasional	Anggaran yang cukup dan dapat di optimalkan untuk mendukung operasional	Anggaran belum dapat mengakomodasi secara maksimal untuk kegiatan pemberdayaan Kegiatan Micro dan Pengawasan dalam Pengembalian Pinjaman Kesejahteraan Keluarga	Penyesuaian anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembalian pinjaman melalui Unit Usaha dan mendukung SDM yang diperlukan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah
3.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan Prasarana yang lebih optimal untuk mendukung kegiatan kerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk Pengembalian dan pengawasan	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penyediaan kendaraan operasional

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Usaha Pengembalian Lapo Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengembalian Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 dengan Program Pengembalian Perempuan, Program Pemberdayaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS) total sebesar Rp. 187.334.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.389.586.187 atau sebesar 78,67 % dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 44.227.813,- atau sebesar 7,33 %.

Tabel 3.13

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI

Kode	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Realisasi Tahun 2025		
			Rpp	Realisasi	%
a	b		c	d	e
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.2.7 Susunan Strategi VII

Susunan Strategi VII
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Susunan Strategi VII yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (IKI). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang telah dirancang dan ditetapkan untuk tujuan penyusunan penyimpanan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai AKIP merupakan predikat terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang meliputi dan konsisten dengan penerapan Reformasi yang telah berorientasi pada outcome dan upaya untuk mempertahankan hasil yang telah baik.

Sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Indikator penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
b. Pengukuran kinerja dengan bobot 30%
c. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15%
d. Evaluasi Internal dengan bobot 25%

2. Analisis Perbandingan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.52

Target Indikator Kinerja Sasaran VII Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	80 (70,43)

Sumber Data : LKIP DP3AP2KB Tahun 2024

Sasaran Strategis VII tahun 2024 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) ditargetkan sebesar 70,43 Penetapan target indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) ini berdasarkan evaluasi tahun 2023 (Hasil LKIP AKIP)

3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, telah ditetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat mempunyai nilai 80 (70,43) dari target 80 (70,47). Perolehan ini tidak lain adalah dari capaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun. Baik itu capaian program dan kegiatan, capaian kinerja, dan capaian Renstra, namun disahkan 2024 capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD mengalami penurunan.

Tabel 3.53

Capaian Indikator Sasaran Strategis VII Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	80 (70,43)	80 (70,43)	99,99

Dari Tabel di atas, dapat dianalisis bahwa Sasaran Strategis VII Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) dari target 80 (70,43) terealisasi 80 (70,43) dengan capaian sangat tinggi. Terdapatkan

[illegible] persentase capaian realisasi kinerjanya dan [illegible] pencapaian/kegagalan [illegible] waktu sesuai dengan anggaran dan adalah terealisasi rata-rata 79,47 dengan realisasi rata-rata 71,13 (persentase 89,53% dengan kategori "Tangan Tinggi").

4. Cara Mengukur/Mengelola Realisasi serta Biaya Efektivitas Pencapaian Realisasi

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VII Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.59

Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR	REALISASI AKHIR	CAPAIAN (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	80 (70,67)	3,8 (79,33)	99,16	Tangan Tinggi

Dari Tabel 3.59 di atas Capaian Indikator Kinerja Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari target 80 (70,67) terealisasi 3,8 (79,33) dengan capaian 99,16% (kategori "Tangan Tinggi".

5. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan dengan Tahun-Tahun dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Sasaran Strategis VII jika dibandingkan pertumbuhannya dari capaian tahun 2016 akan terlihat perbandingan hasil sebagaimana pada Tabel 3.51 berikut :

Tabel 3.19
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2022 s.d 2024

No	INDIKATOR KINERJA	— KONDISI —								
		2022			2023			2024		
		Target	Capaian	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	BB	100%	BB (76,00)	BB (79,23)	104%	BB (76,51)	BB (78,33)	102,38%

Dari Tabel 3.19 di atas dapat dilihat bahwa target indikator Sasaran Strategis VII dapat terealisasi dengan baik dimana untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari tahun 2022 s/d 2024 dapat terealisasi dengan baik, walaupun untuk target indikator persentase capaian realisasi kinerjanya dan baik pembinaan program/kegiatan dapat terealisasi secara target.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2024 berdasarkan target Renstra 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024	Capaian Akhir Renstra	Capaian Akhir (%) terhadap Renstra (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB (78,33)	A- (80,00)	98,78

Dari tabel 3.20 di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis VII dari target Akhir Renstra dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) sebesar 98,78 % dan indikator Persentase capaian Realisasi kinerjanya Pelaksanaan Program/Kegiatan sepat

[illegible] sangat baik. Diterapkan sepenuh dan konsisten oleh [illegible] Sasaran Strategis ini dapat terwujud 100% sampai dengan akhir periode renstra.

1. **Menetapkan Indikator Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

   Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja (AK), telah ada Standar Nasional sebagai Pembanding.

2. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

   Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (AK) dengan bobot 100 (19,61) dan terealisasi 100 (19,61) dengan capaian realisasi 99,31 %. Akuntabilitas pada DPMA/PTSP Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut :

   1. Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, telah untuk Langka penilaian sasaran kinerja semestinya. Kinerja-kinerja terkait, karena mempunyai visi dan misi yang jelas. Sehingga sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran satu kesatuan.
   2. Struktur kelembagaan yang efektif untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efektif dan efisien yang mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
   3. Penetapan kebijakan yang jelas dan konsisten, konsisten dengan tugas organisasi efektif dan transparan
   4. Pemrosesan yang realistis, terarah dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif.
   5. Penetapan Standar Operasional prosedur kerja yang sejak dan jelas , mudah dilaksanakan, mudah dikomputasi dan transparan, serta mempertimbangkan pendekatan pemberdayaan yang terkait.

   Dalam mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AK), dapat dilaksanakan melalui beberapa upaya untuk meminimalisir kegagalan yaitu :

1. Optimalisasi Sosialisasi kebijakan dibidang Akuntabilitas perlu dilaksanakan ke internal untuk Lingkup DPMA/PTSP.

2. Adanya kesenjangan kapabilitas SDM dibidang Akuntabilitas Kinerja yang disebabkan dengan pelatihan pemrograman seperti SDM.

Untuk mengatasi risiko hasang optimalisasi capaian ini maka perlu dilakukan pengendalian risiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti pembuatan sosialisasi sebagian kebutuhan teknis tertentu pemerapan SISTEM AKIP kepada unit kerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi implementasi Sistem AKIP sebagian meningkatkan kapabilitas SDM.

8. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Proyeksi/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan capaian Kegiatan Pencapaian Penyusunan Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja (PK), diperlukan sumberdaya yang meliputi , sumberdaya:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja (PK).
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun analisis atau efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
1	Sumber SDM yang berkompeten Pelaksanaan Sistem AKIP (2 Orang)	Sumber SDM yang mendukung Kinerja berkompeten (sebanyak 1 (30 Orang)	Mampu dipercaya pelaksanaan SDM yang berkompeten Kompetensi sesuai pelatihan	Mampu melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan sesuai pelatihan kinerja yang ditetapkan agar pelatihan sesuai dengan pelaksanaan
2	Sumber anggaran yang cukup mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada cukup dan dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sesuai dengan pelaksanaan yang ada	Anggaran cukup untuk mengoptimalkan Rencana SKKP yang dilaksanakan	Dilaksanakan anggaran untuk capaian kinerja dan pengawasan pelaksanaan sesuai prioritas kegiatan
3	Sarana dan prasarana cukup dan pengawasan untuk mendukung capaian kinerja	Sarana dan Prasarana cukup dan ini sudah cukup untuk mendukung capaian kinerja	Anggaran cukup dan dimanfaatkan yang memadai untuk pengawasan dan pelaporan	Optimalkan Sarana Prasarana yang ada untuk pengawasan kinerja yang ada

Dalam rangka pencapaian misinya dalam pencapaian Strategi VII Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Sharannya adalah dialokasi anggaran untuk pengadaan Sasaran Strategis VII didefinisikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 170.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 165.737.336,- atau 97,57%.

Tabel 3.37

Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI PROGRAM 2019		
			Rp	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
a	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Bantuan Sosial Penyelenggara Jasa	170.000.000	165.737.336	165.737.336	97,57

3.3.8 Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis VIII:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sasaran Strategis VIII yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Pelayanan berkualitas merupakan harapan masyarakat dan dapat dijadikan tolak ukur bagi birokrasi pemerintah. Apresiasi masyarakat merupakan cerminan dari baiknya birokrasi yang berarti baik, sehingga dapat meningkatkan pencitraan aparatur dan institusi pemerintah maupun pemerintah daerah, sehingga semakin terbuka dalam pandangan masyarakat. Pencitraan ini dapat dipertahankan dengan meningkatkan kinerja

yang baik, salah satu caranya adalah dengan dikonsultasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan penyusunan pada masyarakat yang baik dan memuaskan (Wibowo, 2013).

Oleh karena itu Kementerian Perdagangan Agraria Negara dan Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan dengan mengeluarkan peraturan Menpan & RB Nomor 25 tahun 2014 yang kemudian disempurnakan PerMenPan & RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, yang kemudian dilakukan penyempurnaan lagi dengan diterbitkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

1. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.58

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91

Sumber data : survey kepuasan masyarakat

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2018 ditargetkan 91. Penetapan target indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya.

2. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VIII Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.59 berikut

Tabel 3.59

Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91	91,24	100,27	Sangat Puas

Dari Tabel 3.61 di atas Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dari target 92 terealisasi 95,16 dengan capaian 103,17 % (Kategori "Sangat Tinggi").

2. Cara Menghitung/Mengukur Realisasi serta Data Sebagai Penjelasan Realisasi

Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara kuesioner tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat hingga angka tertentu dengan memakai rumus sebagai berikut :

Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot = 1 = 0,11
Jumlah Unsur 9

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur X nilai penimbang
Total unsur yang diisi

IKM: Hasil penilaian X 25

Kategori penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terbagi dalam 4 interval yaitu sebagai berikut :

1. Interval 01 – 0,50 : Nilai Pelayanan D atau Tidak Baik
2. Interval 0,51 – 0,75 : Nilai Pelayanan C atau Kurang Baik
3. Interval 0,76 – 0,88 : Nilai Pelayanan B atau Baik
4. Interval 0,89 – 1,00 : Nilai Pelayanan A atau Sangat Baik

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, maka diperoleh nilai Indeks Kepuasan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi : = 3,69 X 25 = 92,16
b. Mutu Pelayanan : = A
c. Kinerja Unit Pelayanan : = Sangat Baik

Setelah dengan perhitungan nilai IKM setelah dikonversikan maka dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai interval

sebesar 92,6 % dengan nilai pencapaian sangat baik dan dalam kategori A dengan nilai hasil evaluasi sangat baik.

1. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir:**

Capaian Indikator Sasaran Strategis VIII jika dibandingkan pelaksanaannya dari capaian tahun 2021 akan mengembalikan hasil sebagaimana pada Tabel 3.61 berikut:

Tabel 3.60
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2021 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Hasil								
		2021			2022			2023		
		Nilai	Realisasi	Capaian (%)	Nilai	Realisasi	Capaian (%)	Nilai	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	70	71,25	101,8	80	82,5	103	80	92,6	115,7

Dari Tabel 3.60 di atas Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi menjadi indikator kinerja sasaran baru tugi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

2. **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2024 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.61 berikut :

Tabel 3.61

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian sampai 2024 s/d Tahun ini terhadap target akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	92,6	85	108,94

[illegible] di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis VIII dari target Akhir Renstra sebesar Tahun 2021 dengan indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 97,5 % dan Indikator Persentase Capaian Realisasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan dapat sudah sesuai sasaran. Ini. Dibandingkan capaian dari Indikator Sasaran Strategis VIII ini dapat terealisasi 96,71 % sampai tahun berikutnya

1. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan target 95 dan terealisasi 97,5 % dengan tingkat capaian 102,17 %. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan pemberi langsung jasa dalam dengan melakukan langkah-langkah strategis antara lain : Pelayanan kepada masyarakat, adanya kontrol pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/ kegiatan/sub kegiatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan sesuai harapan, melakukan penyempurnaan sistem pengawasan pemerintah.

2. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dengan Kegagalan Pencapaian Peningkatan Kinerja**

Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dinilai baik, hal ini diterbitkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara internal dalam mengevaluasi program pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan pencapaian pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan.

Ada beberapa faktor-faktor utama yang berperan penting dalam pencapaian Strategis VIII Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Diantaranya adalah dukungan anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis VIII dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 11.641.830.122,- dan terealisasi sebesar Rp 10.304.127.732, atau 88,88 %.

Tabel LG2

Program dan Kegiatan Perubahan yang Berdampak pada Indikator Kinerja Daerah Setelah PTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Berjalan (2024)		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Uraian				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3.9 BELANJA PENGAWASAN

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD dan DAK Non Fisik Dana Penyesuaian DPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat mengelola dana APBD dan DAK total sebesar Rp. 28.010.967.855, yang terdiri 10 Program, 25 Kegiatan dan 62 sub kegiatan dimana realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 80.000.000,00, sebesar 98,39% dengan rincian lapak silahkan pada Tabel 3.17 berikut :

Tabel. 3.63
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

No.	Indikator/Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			Rupiah	Persentase	%
1	2	3	4	5	6
a	Pendidikan (Pendidikan anak usia pendidikan anak sampai dengan)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Analisis Hukum Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Ekonomi Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pembantu Bendahara (UYHD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah (UYHD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan/Penataan Kelembagaan Internal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Pengadaan Mebel Pegawai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Administrasi Umum Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan menyajikan capaian kinerja dan pencapaian sasaran perangkat yang dituangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan untuk akan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana sasaran pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan tujuan beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah pengukuran indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 menyatakan 8 (delapan) sasaran strategis yang diukur dengan 15 (lima belas) indikator kinerja.
2. Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/kota dalam Kategori Sangat baik, artinya Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 termasuk berhasil.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 10 (Lima Belas) indikator kinerja dengan predikat Sangat Tinggi (81% s.d 100%), 1 (Satu) indikator Kinerja dengan predikat Tinggi (76% s.d 80%).
4. Anggaran program yang mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis, dan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar Rp. 30.335.307.225, direalisasikan sebesar Rp. 30.063.000.000, atau 97,31 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar 2,19 % atau secara absolut sebesar Rp (667.224.000,-).

Untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pemantauan program dan kegiatan lain yang dimiliki dengan pemantauan anggaran, untuk lebih mengoptimalkan capaian kinerja di tahun-tahun akan datang.
2. Melakukan evaluasi kebutuhan terhadap pemberdayaan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang sekiranya dapat dilakukan sebagai pemanfaatan pelaksanaan kegiatan secara maksimal untuk pencapaiannya.
3. Perlunya penyesuaian Standar dari masing-masing kegiatan bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
4. Peningkatan kompetensi Administrasi seperti yang dilaksanakan SDM Aparatur agar meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara maksimal dan akuntabel.
5. Mengingatkan agar aset-aset tetap administrasi, mutasinya, hasilnya pemeliharaan (rehabilitasi) dan rincian penilaian Kategori, Kondisi dan Kapitalisasi (KKK) dalam upaya meningkatkan capaian nilai kinerja untuk program, kegiatan, dan anggaran di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta hasil yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan semoga bermanfaat dan pelaksanaan pembangunan selanjutnya yang lebih baik.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat

Kepala,

dr. [redacted], M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP [redacted]

"Penerapan bisa
menjadi akses strategis
di dalam
pembangunan.
Tidak hanya pembangunan di
desa desa,tetapi juga
pembangunan secara nasional
yang dapat mengubah kehidupan
masyarakat Indonesia menjadi
lebih baik dan sejahtera."

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Tlp. (031) [illegible]
Fax. (031) [illegible]
[illegible]

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Khatib Sulaiman No. 1A Telp. (0751) 447478 Fax. (0751) 33370 Padang 25116

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. HERLIN [illegible], M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka memacu target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

dr. HERLIN [illegible], M.Kes
NIP [illegible]

PERJANJIAN KINERJA

OPD [redacted]

Tahun [redacted]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan (4R) b. Peserta Penghargaan (4R) untuk Pemerintah Provinsi	16 Kab/Kota Nihil
2	Meningkatnya Partisipasi Pasangan	a. Persentase Pemasangan Alat Kontrasepsi b. Persentase pemakaian pengaruh kontrasepsi c. Persentase Suntikan Pemakaian dalam Pertemuan Kelas	12,71 % 23 % 37,00 %
3	Meningkatnya Pemenuhan Kesertaan	Rasio Kesertaan ber Kontrasepsi Aktif per 100.000 Penduduk Pasangan Usia Subur (usia 15 tahun s/d usia)	14
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	91
5	Meningkatnya Ketangguhan Keluarga Anak	Rasio anak yang memenuhi Ketangguhan Keluarga per 100.000 anak (usia Ketangguhan 18 tahun)	600
6	Meningkatnya usaha pengembangan ekonomi produktif	a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (TFR) b. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUP) c. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate) (ASFR) d. Persentase Penduduk Usia Reproduksi Menikah (Contraceptive Prevalence Rate) (CPR) e. Persentase Keluarga ber-KB yang Aktif Menabung (Annual Base)	2,41 22,40 19,70 51,20 22,10
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (76,61)
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	87

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	[illegible]	[illegible]
2.	Program Pengembangan Cakupan dan Pemantapan Penerapan	[illegible]	[illegible]
3.	Program Perlindungan Perempuan	[illegible]	[illegible]
4.	Program Peningkatan kualitas keluarga	[illegible]	[illegible]
5.	Program Pengarusutamaan Gender dan Anak	[illegible]	[illegible]
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	[illegible]	[illegible]
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	[illegible]	[illegible]
8.	Program Pengembangan Kerukunan	[illegible]	[illegible]
9.	Program Pemberdayaan Keluarga Berencana	[illegible]	[illegible]
10.	Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH	[illegible]	

Padang, Januari 2024

KEPALA DINAS

PROVINSI SUMATERA BARAT

[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
[illegible]

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. HERLIN SYAFIANI, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, April 2024

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

dr. HERLIN SYAFIANI, M.Kes
NIP [illegible]

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku

Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	a. Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh Penghargaan KIP	9 Kab/Kota
		b. Predikat Penghargaan KIP untuk Pemerintah Provinsi	Wilayah
2	Meningkatnya Pendidikan Nasional	a. Persentase Penerapan e-Layanan	10,77 %
		b. Persentase pemenuhan pengelola layanan	20 %
		c. Persentase Dukungan Penerapan Sistem Pendidikan Pusat	37,50 %
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Rata-rata lama waktu tunggu pengurusan izin (SLO) Pendidikan Menengah (unit 10 jam/ 1x izin)	10 jt
4	Meningkatnya Kemampuan Hak Anak	Index Pemenuhan Hak Anak	0,00
5	Meningkatnya Pelindungan Hak Anak	Kasus Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus per 100.000 anak (Jumlah kasus/penduduk anak)*100.000	400
6	Meningkatnya efektivitas pengelolaan pendidikan pemerintah	a. Angka Kesehatan Kerja (Total Human Apple Pie)	2,00
		b. Waktu Lama Kasus Pertama Penerapan (SLA)	22,40
		c. Angka Kesehatan Masyarakat Nasional (Hari Tidak Sehat) / Kue (Jumlah Kredit Kualifikasi)	10,0
		d. Persentase Pendidikan Hak Kompetensi Sistem / Mutasi (Lembaga Pendidikan Daerah) (%)	66,40
		e. Persentase Kesuksesan dan Hilang Data Sistem (Jumlah Hari)	10,20
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja (AT)	80 / BaB
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	80

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	[illegible]	APBD
2	Program Pengembangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	[illegible]	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	[illegible] [illegible]	APBD DAK
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	[illegible]	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	[illegible]	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak	[illegible]	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	[illegible] [illegible]	APBD DAK
8	Program Pengembangan Pariwisata	[illegible]	APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	[illegible]	APBD
10	Program Pemberdayaan dan Penegakan Keluarga Sejahtera	[illegible]	APBD
	JUMLAH	[illegible]	

Padang, April 2024
KEPALA DPPAPPPA
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Ir. HERLIN SRIDIANI, M.Si.
NIP. 19710119 200212 2 002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 46 Padang, Kode Pos 25157 Telepon

http://www.disdukcapil.sumbarprov.go.id, E-mail:

Nomor	: 470/[illegible]/Kependuk-III/2025	Padang, 6 Februari 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Pengaktualisasi Data Kependudukan Tahun 2024	

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Nomor [illegible] tanggal 20 Februari 2025 tentang Permintaan Data Kependuk Tahun 2024, bersama ini disampaikan Data Kependuk Tahun 2024 kepada saudara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan dan dipergunakan semestinya.

KEPALA DINAS

[illegible]

Pembina Utama Muda

NIP. [illegible]

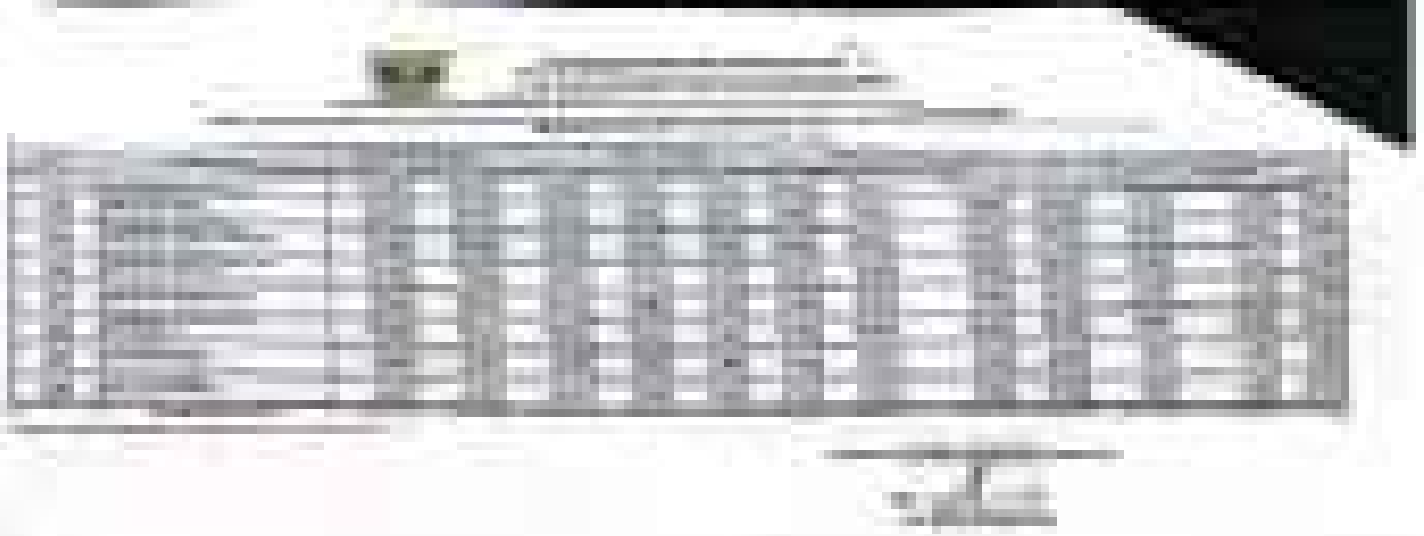

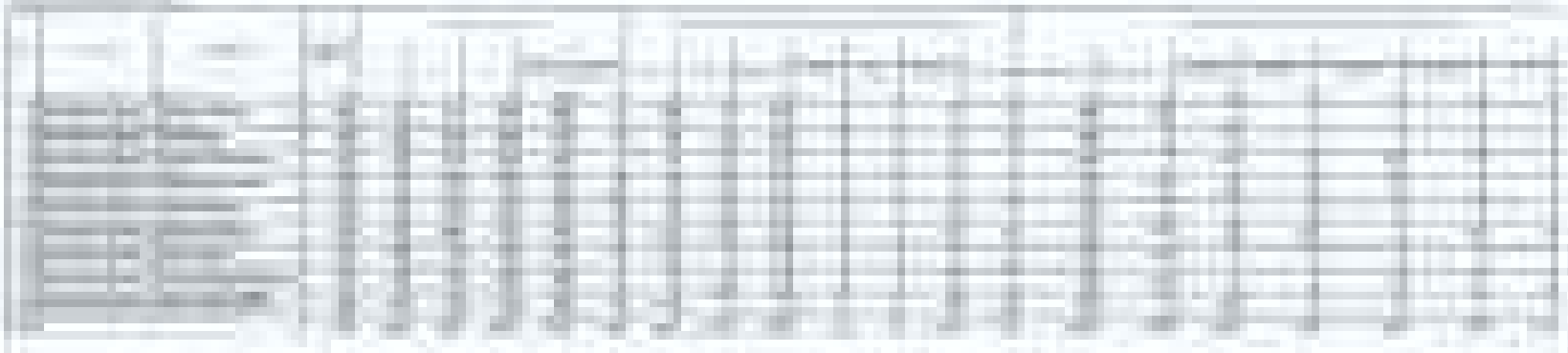

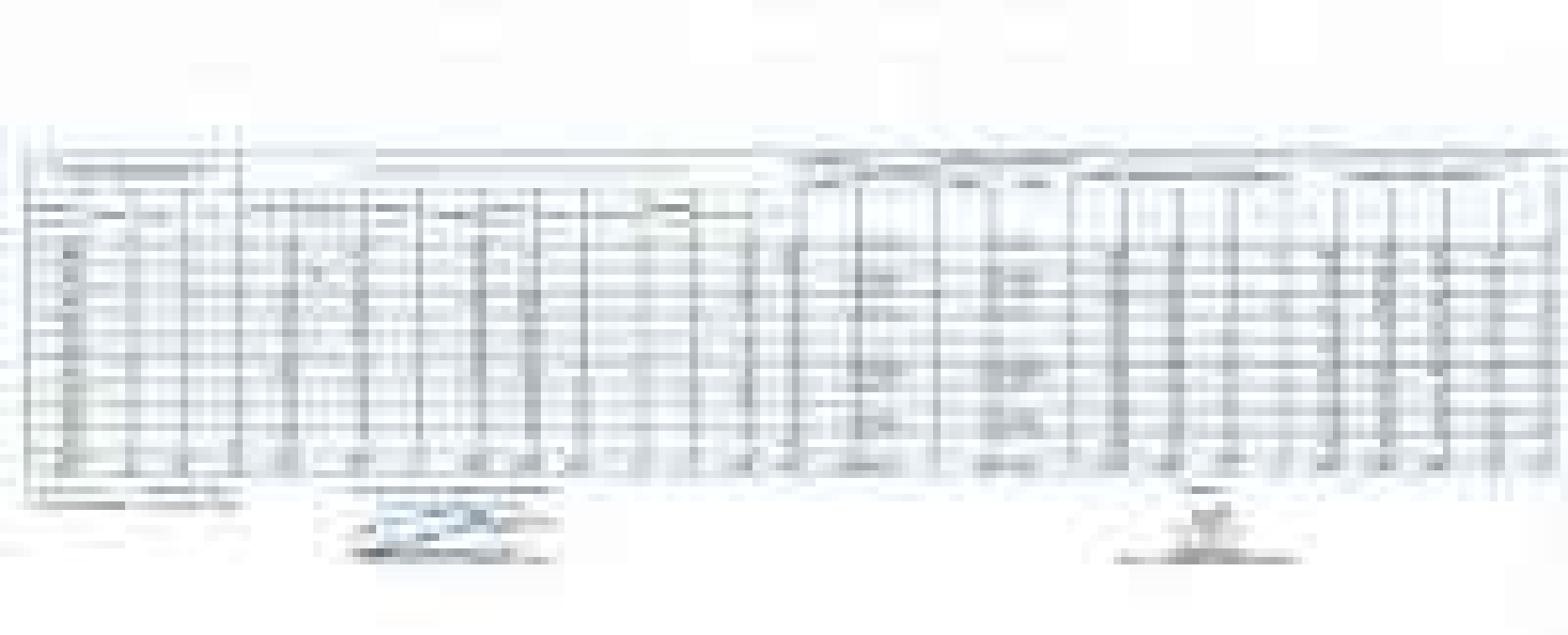

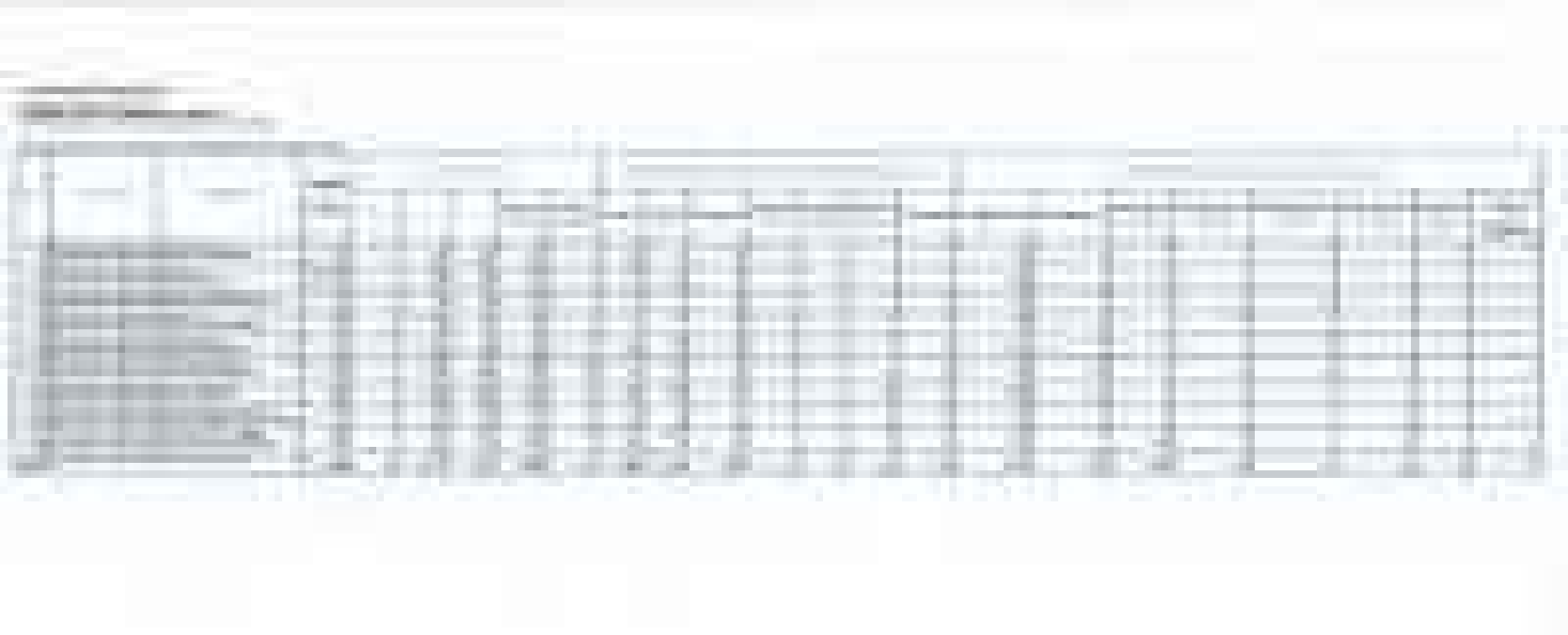

No	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]

Sumber : Kementerian ### Tahun XXX

Anggaran [illegible] Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun XXX-XXX

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6	[illegible]	1	1	1
7	[illegible]	1	1	1
8	[illegible]	1	1	1
9	[illegible]	1	1	1
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : [illegible]

Jumlah Kasus Baru Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	1	1	1
2	[illegible]	1	1	1
3	[illegible]	1	1	1
4	[illegible]	1	1	1
5	[illegible]	1	1	1
6	[illegible]	1	1	1
7	[illegible]	1	1	1
8	[illegible]	1	1	1
9	[illegible]	1	1	1
10	[illegible]	1	1	1
11	[illegible]	1	1	1
12	[illegible]	1	1	1
13	[illegible]	1	1	1
14	[illegible]	1	1	1
15	[illegible]	1	1	1
16	[illegible]	1	1	1
17	[illegible]	1	1	1

18	[illegible]	0	0	0
19	[illegible]	0	0	0
20	[illegible]	0	0	0
21	[illegible]	1	0	1
22	[illegible]	1	0	1
23	[illegible]	0	1	1
24	[illegible]	1	0	1
25	[illegible]	1	0	1
26	[illegible]	1	0	1
27	[illegible]	0	0	0
28	[illegible]	1	0	1
29	[illegible]	1	0	1
30	[illegible]	1	0	1
31	[illegible]	0	1	1
32	[illegible]	1	0	1
33	[illegible]	0	1	1
34	[illegible]	1	0	1
35	[illegible]	1	0	1
36	[illegible]	1	0	1
37	[illegible]	1	0	1
38	[illegible]	0	1	1
39	[illegible]	0	0	0
40	[illegible]	1	0	1
41	[illegible]	0	0	0
42	[illegible]	0	1	1
43	[illegible]	0	0	0
44	[illegible]	1	0	1
45	[illegible]	0	0	0
46	[illegible]	1	0	1
47	[illegible]	0	1	1
48	[illegible]	1	0	1
49	[illegible]	1	0	1
50	[illegible]	1	0	1
51	[illegible]	0	1	1
52	[illegible]	0	1	1
	[illegible]	31	19	47

[illegible]

Persentase Sambungan Penerangan Listrik Rumah Tangga Tahun 2024

No	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]

Sumber : BPS Sukoco Tanggal 17 Januari 2025

Tabel 4.1

No	Bulan	Jam Kerja Lembur Karyawan (Dalam Jam)	Jumlah
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]

Data kasus yang menjadi lokasi penyelenggaraan sekolahku di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2024

No	Kasus	Jumlah kasus (kasus/100.000 penduduk)	Jumlah
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]

Sumber data : Dinas Provinsi Kesehatan (DKP) Sumatera Barat

Kasus HIV/AIDS pada Anak <14 Tahun/Terinveksi Anak dalam Usia Kandungan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Nama	Jumlah Kasus HIV		Tahun 2024
		<14 thn	Terinveksi HIV	
1	Bhnua Kecubatan...	3	6	14

Anak Pencandu Narkotika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Jenis	Nilai Jumlah
1	Siswa Pendidikan	1.347

Sumber: Data Dinas Kesehatan dan Kependudukan 2021

Nomor : B-[illegible]/LP.01.1.8/[illegible]/2024 [illegible] Desember 2024

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : Hasil Validasi Biaya Unit Pelayanan Pasien

Kepada Yth.

Kepala DPD-KIE Kabupaten Kota

di [illegible]

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 47 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan, untuk mencapai sasaran pelaksana keluarga.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka [illegible] untuk mengukur kinerja program di tahun [illegible] Kinerja Utama (IKU) [illegible] sebagai berikut:

a) [illegible] [illegible] [illegible] (96,8 persen);
b) Persentase [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] (28,8 persen);
c) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (32,8 tahun);
d) Persentase Peserta KB Aktif [illegible] [illegible] (82,1 persen);
e) Tingkat Putus Pakai [illegible] [illegible] (21,8 persen).

[illegible]
T. ([illegible]) [illegible] | F. (+62 21) [illegible]
[illegible]
[illegible]

4) [illegible] Kelengkapan Keluarga Ringgit (RM 2 percuma)

5) Perkahwinan Berjaya/Hadiah yang ke[illegible] Program Ringgit Kasih (RM 5 percuma)

Tuntutan dipersetujui, atas pertimbangan [illegible] yang telah diterapkan untuk [illegible]

Sekian,

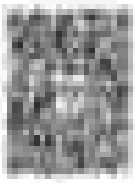

[illegible], BT, M.Eng

NIP. 197112[illegible]

Tembusan Yth:

1. Deputi Bidang ADPP [illegible]
2. Direktur Pelayanan dan Rekreasi [illegible]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

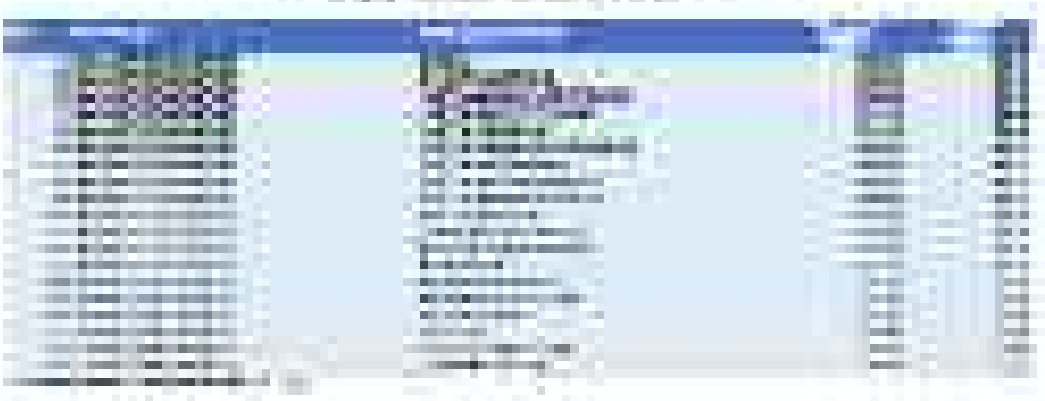

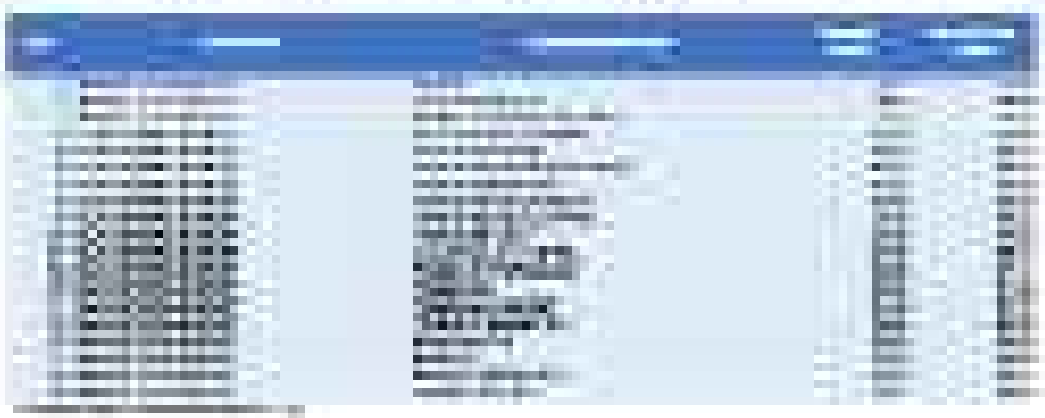

[illegible]

1. [illegible]

Paralaba